



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 31 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu mengatur tentang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Right (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.



2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Bupati adalah Bupati Kebumen.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
16. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
17. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
18. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.



19. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
22. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
23. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
24. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
26. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
27. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
28. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat,
29. Penggalan gagasan masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan untuk menemukaenali masalah yang dihadapi Desa, potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa.
30. Musyawarah Dusun adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan di tingkat dusun untuk menggali masalah, potensi dan memilih delegasi dusun ditingkat dusun.
31. Utusan atau perwakilan Dusun adalah orang yang dipilih dan disepakati serta memiliki kapasitas untuk mewakili semua unsur yang ada ditingkat dusun
32. Lokakarya Desa adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan ditingkat Desa untuk membahas hasil musyawarah dusun ditingkat Desa.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- (3) Dalam rangka penyusunan perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Desa didampingi oleh Pemerintah Daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah dan pendamping kecamatan.
- (4) Dalam rangka mengoordinasikan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.



- (5) Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya.

Pasal 3

Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
 - a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. RKP Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 5

- (1) RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
- (2) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk penyusunan perencanaan pembangunan skala Desa Tahun N+1 dan untuk penyusunan perencanaan pembangunan skala Kabupaten Tahun N+2.

Bagian Kedua Penyusunan RPJM Desa

Paragraf 1 Umum

Pasal 6

- (1) Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pembakuan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur kewenangan Desa.
- (3) Pembakuan kode bidang, program dan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Visi adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, keadilan dan kemakmuran yang ingin dicapai.
- (3) Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik yang merupakan penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa.



- (4) Kebijakan pembangunan Desa diarahkan untuk membangun Desa disegala bidang berdasarkan kewenangan Desa yang merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Kepala Desa.
- (5) Tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dalam menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan Daerah.
- (3) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. sosialisasi dan pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa;
 - b. penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. pengkajian keadaan Desa, yang dilakukan melalui tahapan:
 1. penggalian gagasan melalui Musyawarah Dusun
 2. pengelompokan masalah dan potensi Desa melalui Lokakarya Desa; dan
 3. pelaporan pengkajian keadaan Desa.
 - d. pembahasan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
 - e. penyusunan rancangan RPJM Desa;
 - f. pembahasan Rancangan RPJM Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan
 - g. penetapan RPJM Desa.

Paragraf 2

Sosialisasi dan Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Pasal 9

- (1) Sebelum menyusun RPJM Desa Kepala Desa menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - b. tokoh adat;
 - c. tokoh agama;
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. tokoh pendidikan;
 - f. perwakilan kelompok tani;
 - g. perwakilan kelompok nelayan;
 - h. perwakilan kelompok pengrajin;
 - i. perwakilan kelompok perempuan;
 - j. perwakilan kelompok anak ;
 - k. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - l. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
 - m. unsur masyarakat lain sesuai kondisi sosial budaya Desa.
- (4) Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. proses penyusunan RPJM Desa; dan
 - b. pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa.



Pasal 10

- (1) Pada saat sosialisasi penyusunan RPJM Desa Kepala Desa memfasilitasi pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa secara partisipatif.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Kepala Desa selaku pembina;
 - b. Sekretaris Desa selaku ketua;
 - c. Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa selaku sekretaris; dan
 - d. anggota yang berasal dari Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan mengikutsertakan kaum perempuan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah Tim.
- (4) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 11

Tim Penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan Daerah;
- b. pengkajian keadaan Desa;
- c. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
- d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

Paragraf 3

Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Desa dengan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Pasal 12

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a.
- (2) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa.
- (3) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan daerah.
- (4) Informasi arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah daerah ;
 - b. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
 - c. rencana umum tata ruang wilayah daerah;
 - d. rencana rinci tata ruang wilayah daerah; dan
 - e. rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Pasal 13

- (1) Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Daerah yang akan masuk ke Desa.
- (2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa.
- (4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Desa.



Paragraf 4
Pengkajian Keadaan Desa

Pasal 14

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b.
- (2) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa.
- (3) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. penyelarasan data Desa;
 - b. penggalian gagasan melalui musyawarah dusun
 - c. lokakarya Desa; dan
 - d. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (4) Laporan hasil pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 15

- (1) Penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengumpulan data Desa;
 - b. analisa data.
- (2) Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sumber daya alam;
 - c. sumber daya pembangunan
 - d. data ketimpangan Gender;
 - e. data kemiskinan;
 - f. data kekerasan dalam rumah tangga;
 - g. data masyarakat yang berkebutuhan khusus (Disabilitas) dan masyarakat marjinal;
 - h. data sosial budaya;
 - i. data kondisi Infrastruktur; dan
 - j. data Aset Desa
- (3) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data Desa.
- (4) Format data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (5) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 16

- (1) Penggalian gagasan masyarakat dilakukan untuk menemukenali masalah yang dihadapi Desa, potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa.
- (2) Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud ayat(1) dikaji dalam Lokakarya Desa.

Pasal 17

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dusun sebagai sumber data dan informasi.
- (2) Pelibatan masyarakat dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui Musyawarah Dusun.



- (3) Unsur masyarakat dalam Musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. ketua RT;
 - b. ketua RW;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh agama;
 - e. tokoh masyarakat;
 - f. tokoh pendidikan;
 - g. kelompok tani;
 - h. kelompok nelayan;
 - i. kelompok perajin;
 - j. kelompok perempuan;
 - k. kelompok anak;
 - l. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - m. kelompok masyarakat miskin; dan
 - n. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (4) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 18

- (1) Penggalan gagasan masyarakat melalui Musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan dengan cara diskusi kelompok.
- (2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan Sketsa Desa, Kalender Musim dan Bagan Kelembagaan Desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.
- (3) Tim Penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalan gagasan.

Pasal 19

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi hasil musyawarah dusun.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rekapitulasi penggalan gagasan yang menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

Pasal 20

- (1) Hasil rekapitulasi penggalan gagasan dibahas dan dikaji dalam lokakarya Desa.
- (2) Lokakarya Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti unsur antara lain sebagai berikut :
 - a. Utusan atau perwakilan dusun;
 - b. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - c. Pemerintah Desa;
 - d. Instansi pendidikan, kesehatan tingkat Desa;
 - e. Kelompok perempuan;
 - f. Warga miskin dan marjinal;
 - g. Kelompok Ekonomi;
 - h. Kelompok anak dan atau pemerhati anak; dan
 - i. Kelompok masyarakat lain yang sesuai dengan kondisi sosial budaya Desa.
- (3) Dalam Lokakarya Desa dibahas hal-hal sebagai berikut :
 - a. Legenda dan Sejarah Desa
 - b. Pengelompokan masalah, penyebab dan potensi
 - c. Penyelarasan Visi, Misi Kepala Desa
 - d. Alternatif tindakan yang layak
 - e. Penyelarasan dengan RPJM Daerah
 - f. Penyusunan arah kebijakan pembangunan Desa



- g. Penyusunan arah kebijakan keuangan
 - h. Perangkingan
 - i. Penyusunan draf matrik RPJM Desa
- (4) Hasil lokakarya Desa menjadi lampiran laporan pengkajian keadaan Desa.

Pasal 21

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen:
 - a. data profil Desa yang sudah diselaraskan;
 - b. data rencana program pembangunan daerah yang akan masuk ke Desa;
 - c. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
 - d. hasil Musyawarah Dusun dan Lokakarya Desa.

Pasal 22

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa melaporkan kepada Kepala Desa hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada BPD setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan musyawarah Desa.

Paragraf 5

Penyusunan Rancangan awal RPJM Desa melalui Musyawarah Desa

Pasal 23

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa.

Pasal 24

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, membahas dan menyepakati sebagai berikut:

- a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
- b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari Visi dan Misi Kepala Desa; dan
- c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 25

- (1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan akhir RPJM Desa.

Paragraf 6

Penyusunan Rancangan Akhir RPJM Desa

Pasal 26

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa menyusun rancangan Akhir RPJM Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).
- (2) Rancangan Akhir RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam dokumen rancangan akhir RPJM Desa.



- (3) Sistematika rancangan akhir RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
- a. BAB I PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang/Pendahuluan
 - B. Landasan Hukum
 - C. Tujuan
 - b. BAB II PROFIL DESA
 - A. Legenda dan Sejarah Desa
 - B. Kondisi Umum Desa
 - C. SOTK Desa
 - c. BAB III. PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa
 - A. Sosialisasi
 - B. Musyawarah Dusun
 - C. Lokakarya Desa
 - D. Musyawarah Desa
 - E. Musrenbang RPJM Desa
 - d. BAB IV. PRIORITAS MASALAH
 - e. BAB V. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF
 - A. Visi
 - B. Misi
 - C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
 - D. Arah Kebijakan Keuangan Desa
 - E. Program dan Kegiatan Indikatif
 - f. BAB VI. PENUTUP
 - g. LAMPIRAN-LAMPIRAN
 1. Matrik Program Kegiatan
 2. Proses Penyusunan Program
 3. Pengkajian Keadaan Desa (Sketsa Desa, Kalender Musim, Diagram Kelembagaan)
 4. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Dusun, Lokakarya, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)
 5. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Dusun, Lokakarya, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)
 6. Notulen Musyawarah (Musyawarah Dusun, Lokakarya, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)
 7. Peta Desa
 8. Foto Kegiatan (Musyawarah Dusun, Lokakarya, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)
- (4) Tim Penyusun RPJM Desa membuat Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh Tim Penyusun RPJM Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 27

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).
- (2) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.



Paragraf 7

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 28

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - b. tokoh adat;
 - c. tokoh agama;
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. tokoh pendidikan;
 - f. perwakilan kelompok tani;
 - g. perwakilan kelompok nelayan;
 - h. perwakilan kelompok perajin;
 - i. perwakilan kelompok perempuan;
 - j. perwakilan kelompok anak;
 - k. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - l. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
 - m. unsur masyarakat lain sesuai kondisi sosial budaya Desa.
4. Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.

Paragraf 8

Penetapan dan perubahan RPJM Desa

Pasal 29

- (1) Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
- (2) Dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- (3) Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

Pasal 30

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusakan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

Pasal 31

Format kegiatan penyusunan RPJM Desa tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Ketiga
Penyusunan RKP Desa

Paragraf 1
Umum

Pasal 32

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
- (2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
- (3) RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli.
- (4) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September.
- (5) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Pasal 33

- (1) Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
 - b. pembentukan Tim Penyusun RKP Desa;
 - c. Lokakarya Desa meliputi :
 1. pencermatan PAD;
 2. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;
 3. jaringan aspirasi masyarakat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 4. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 5. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 6. analisa keadaan darurat;
 7. pencermatan kesepakatan kerjasama antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga; dan
 8. daftar usulan pelaksana kegiatan pembangunan Desa.
 - d. penyusunan rancangan RKP Desa;
 - e. penyepakatan rancangan penyepakatan rancangan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
 - f. penetapan RKP Desa;
 - g. perubahan RKP Desa; dan
 - h. pengajuan pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Paragraf 2

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa

Pasal 34

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa.
- (2) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni.

Pasal 35

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) membahas hal-hal sebagai berikut:
 - a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;



- b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
 - c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari warga masyarakat Desa.
 - (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara dan menjadi pedoman Kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.

Paragraf 3
Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Pasal 36

- (1) Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Desa selaku pembina;
 - b. Sekretaris Desa selaku ketua;
 - c. Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa sebagai sekretaris; dan
 - d. anggota yang meliputi : perangkat Desa, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan mengikutsertakan kaum perempuan paling sedikit 30 % (tigapuluh persen) dari jumlah tim.
- (4) Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- (5) Tim Penyusun RKP Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 37

Tim Penyusun RKP Desa melaksanakan fasilitasi Lokakarya Desa dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. pencermatan rencana Pendapatan Asli Desa;
- b. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;
- c. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- d. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
- e. analisa keadaan darurat;
- f. pencermatan kesepakatan kerjasama antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga; dan
- g. pembahasan daftar usulan pelaksana kegiatan pembangunan Desa
 - 1. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
 - 2. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

Paragraf 4
Lokakarya Desa

Pasal 38

- (1) Lokakarya dilaksanakan untuk membahas :
 - a. pencermatan rencana Pendapatan Asli Desa;
 - b. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;
 - c. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - d. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - e. analisa keadaan darurat;
 - f. pencermatan kesepakatan kerjasama antar Desa dan/ atau dengan pihak ketiga; dan
 - g. daftar usulan pelaksana kegiatan pembangunan Desa.



- (2) Hasil Lokakarya sebagaimana pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 39

Peserta lokakarya Desa terdiri dari unsur:

- a. Pemerintah Desa;
- b. BPD;
- c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- d. tokoh masyarakat/agama;
- e. perwakilan wilayah;
- f. pelaku ekonomi;
- g. kelompok anak;
- h. masyarakat miskin;
- i. kelompok perempuan; dan
- j. masyarakat lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

Pasal 40

- (1) Tim Penyusun RKP Desa memfasilitasi pencermatan Pendapatan Asli Desa untuk menyusun arah kebijakan keuangan Desa.
- (2) Pencermatan Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan potensi Pendapatan Asli Desa.
- (3) Perkiraan Pendapatan Asli Desa minimal sama dengan tahun sebelumnya sesuai dengan kondisi keuangan Desa.

Pasal 41

- (1) Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari Daerah tentang:
 - a. pagu indikatif Desa; dan
 - b. rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Kepala Desa dari Daerah paling lambat bulan Juli.

Pasal 42

- (1) Tim Penyusun RKP Desa memfasilitasi pencermatan pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b yang meliputi:
 - a. rencana dana Desa yang bersumber dari APBN;
 - b. rencana ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima daerah;
 - c. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 - d. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah.
- (2) Tim Penyusun RKP Desa memfasilitasi penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:
 - a. rencana kerja pemerintah daerah;
 - b. rencana program dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - c. hasil penjangkaran aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam format pagu indikatif Desa.
- (4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa.
- (5) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Tim Penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa.



Pasal 43

- (1) Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1).
- (2) Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan APB Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 44

- (1) Tim Penyusun RKP Desa memfasilitasi pencermatan skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format pencermatan RPJM Desa dan menjadi dasar bagi Tim Penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.
- (3) Hasil pencermatan sebagaimana ayat (2) dituangkan dalam format pencermatan RPJM Desa.

Pasal 45

- (1) Tim Penyusun RKP Desa memfasilitasi evaluasi pelaksanaan kegiatan baik yang sudah atau belum dilaksanakan, sebagaimana tercantum dalam dokumen RKP Desa tahun sebelumnya;
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penyusunan rancangan RKP Desa.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana ayat (2) dituangkan dalam format hasil evaluasi RKP Desa.

Pasal 46

- (1) Tim Penyusun RKP Desa memfasilitasi analisa keadaan darurat;
- (2) Keadaan darurat sebagai mana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. bencana alam;
 - b. keadaan luar biasa /wabah penyakit;
 - c. krisis politik;
 - d. krisis ekonomi;dan
 - e. kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- (3) Hasil analisa keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format hasil analisa keadaan darurat dan menjadi dasar penyusunan rancangan RKP Desa.

Pasal 47

- (1) Tim Penyusun RKP Desa memfasilitasi pencermatan kerjasama antar Desa;
- (2) Hasil pencermatan kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format hasil hasil pencermatan kerjasama antar Desa menjadi dasar penyusunan rancangan RKP Desa.

Pasal 48

- (1) Tim Penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan pembangunan Desa sesuai jenis rencana kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota pelaksana.



- (3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikutsertakan kaum perempuan.

Paragraf 5

Penyusunan Rancangan Dokumen RKP Desa

Pasal 49

- (1) Penyusunan rancangan dokumen RKP Desa berpedoman kepada hasil kesepakatan musyawarah Desa dan hasil lokakarya Desa.
- (2) Rancangan dokumen RKP Desa paling sedikit berisi uraian:
 - a. analisa prioritas RPJM Desa;
 - b. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - d. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak ketiga;
 - e. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
 - f. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (3) Sistematika rancangan dokumen RKP Desa meliputi:
 - a. Pendahuluan
 - b. Gambaran umum Desa
 - c. Rumusan program dan kegiatan
 - d. Arah kebijakan keuangan Desa
 - e. Prioritas program dan kegiatan
 - f. Penutup.
- (4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format rancangan RKP Desa.

Pasal 50

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa.
- (3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh tim verifikasi.
- (4) Tim verifikasi dimaksud pada ayat (3) terdiri :
 - a. unsur Pemerintah Desa;
 - b. unsur Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa; dan
 - c. unsur masyarakat Desa.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (4) Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran Berita Acara laporan Tim Penyusun rancangan RKP Desa.

Pasal 52

- (1) Tim Penyusun RKP Desa membuat Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.



- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Tim Penyusun RKP Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 53

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Paragraf 6

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 54

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok anak;
 - j. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - k. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 55

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:
 - a. pagu indikatif Desa;
 - b. pendapatan asli Desa;
 - c. swadaya masyarakat Desa;
 - d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
 - e. bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi, dan/atau pemerintah daerah.
- (3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;



- d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- f. pendayagunaan sumber daya alam;
- g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
- h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan
- i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 56

- (1) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun RKP Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa.
- (4) Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang RKP Desa.

Paragraf 7 Perubahan RKP Desa

Pasal 57

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusakan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau pemerintah daerah;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.



Pasal 58

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 57.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1).
- (3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.

Paragraf 8

Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa

Pasal 59

- (1) Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 September tahun berjalan.
- (3) Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan daerah.
- (4) Bupati menginformasikan kepada pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh pemerintah Desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di Kabupaten.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima pemerintah Desa paling lambat bulan Agustus tahun anggaran berikutnya.

Pasal 60

Format kegiatan Penyusunan RKP Desa tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RKP Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RPJM Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan tahun 2015, dan untuk selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (3) Bagi Desa yang Kepala Desanya dilantik sebelum Peraturan Bupati ini, maka RPJM Desa berlaku mulai tahun anggaran 2015 sampai dengan masa jabatan Kepala Desa berakhir.
- (4) Bagi Desa yang Kepala Desanya berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka Kepala Desa antar waktu wajib melanjutkan RPJM Desa sampai berakhir masa jabatannya.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 1 Juni 2015
BUPATI KEBUMEN

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 1 Juni 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina
NIP. 19720723 199803 1 006



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

PEMBAKUAN BIDANG, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

KODE			BIDANG, PROGRAM DAN KEGIATAN
1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
1	1		PROGRAM OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA
1	1	1	Kegiatan penghasilan tetap dan tunjangan pemerintah Desa
1	1	2	Kegiatan operasional Pemerintah Desa
1	1	3	Kegiatan operasional Badan Permusyawaratan Desa
1	1	4	dst.....
1	2		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA DAN DISIPLIN APARATUR PEMERINTAH DESA
1	2	1	Kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur Pemerintah Desa
1	2	2	Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1	2	3	dst.....
1	3		Program penetapan organisasi pemerintah Desa
1	3	1	Kegiatan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa
1	3	2	Kegiatan penyelenggaraan/pengisian dan pemberhentian perangkat Desa
1	3	3	Kegiatan penyusunan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
1	3	4	Kegiatan penyelenggaraan/pengisian Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat
1	3	5	dst.....
1	4		PROGRAM PEMBENTUKAN DAN PENINGKATAN PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
1	4	1	Kegiatan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa
1	4	2	Kegiatan pendidikan dan pelatihan Badan Permusyawaratan Desa
1	4	3	Kegiatan penyelenggaraan musyawarah Desa
1	4	4	Kegiatan penjangkaran aspirasi masyarakat
1	4	5	dst.....
1	5		PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA
1	5	1	Kegiatan penyusunan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa
1	5	2	Kegiatan penyusunan Peraturan Desa tentang Pungutan
1	5	3	Kegiatan penyusunan Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
1	5	4	Kegiatan penyusunan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
1	5	5	Kegiatan penyusunan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa
1	5	6	dst.....
1	6		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
1	6	1	Kegiatan penyusunan dan penetapan APB Desa
1	6	2	Kegiatan penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintahan Desa
1	6	3	dst.....
1	7		PROGRAM PENYUSUNAN TATA RUANG DESA
1	7	1	Kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa
1	7	2	Kegiatan pengembangan Tata Ruang dan Peta Sosial Desa
1	7	3	dst.....



KODE REKENING			BIDANG, PROGRAM DAN KEGIATAN
1			2
1	8		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ASET DESA
1	8	1	Kegiatan pengadaan tanah kas Desa
1	8	2	Kegiatan pengelolaan aset Desa
1	8	3	dst.....
1	9		PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI DESA
1	9	1	Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
1	9	2	Kegiatan pendataan potensi Desa;
1	9	3	Kegiatan pendataan data dasar keluarga
1	9	4	Kegiatan pendataan tingkat perkembangan Desa
1	9	5	Kegiatan pendataan kemiskinan Desa
1	9	6	Kegiatan pendataan dan inventarisasi aset Desa
1	9	7	Kegiatan pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja di Desa
1	9	8	Kegiatan penyusunan buku Profil Desa
1	9	9	dst.....
1	10		PROGRAM KEARSIPAN DESA
1	10	1	Kegiatan pengadaan dan pengelolaan arsip Desa;
1	10	2	Kegiatan pengadaan dan pengelolaan perpustakaan Desa;
1	10	3	Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan
1	10	4	dst.....
1	11		PROGRAM KERJASAMA ANTAR DESA
1	11	1	Kegiatan enyusunan dan pengelolaan kerjasama antar Desa
1	11	2	Kegiatan penyusunan dan pengelolaan kerjasama dengan pihak ketiga
1	11	3	dst.....
1	12		PROGRAM TANGGAP DARURAT
1	12	1	Kegiatan pengadaan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya
1	12	2	dst.....
1	13		Program dst..... (Program lain sesuai dengan kondisi lokal)
1	13	1	Kegiatan dst..... (Kegiatan lain sesuai dengan kondisi lokal)
2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
2	1		PROGRAM PELAYANAN DASAR
2	1	1	Kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan Pos Kesehatan Desa dan/atau Poliklinik Desa
2	1	2	Kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan Posyandu
2	1	3	Kegiatan pengembangan tenaga lesehatan Desa
2	1	4	Kegiatan pelayanan kesehatan penduduk miskin
2	1	5	Kegiatan pelayanan imunisasi dan gizi balita
2	1	6	Kegiatan pemeriksaan ibu hamil
2	1	7	Kegiatan pemberian makanan tambahan
2	1	8	Kegiatan gerakan hidup bersih dan sehat
2	1	9	Kegiatan gerakan sehat untuk lanjut usia.
2	1	10	Kegiatan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah
2	1	11	Kegiatan penyuluhan Kesehatan Masyarakat
2	1	12	Kegiatan pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional
2	1	13	Kegiatan pemantauan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif di Desa;
2	1	14	Kegiatan fasilitasi Penyelenggaraan Desa Siaga
2	1	15	Kegiatan pengelolaan Tanaman Obat Keluarga
2	1	16	Kegiatan pembangunan Gedung Pos Kesehatan Desa dan/atau Poliklinik Desa



KODE REKENING			BIDANG, PROGRAM DAN KEGIATAN
1			2
2	1	16	Kegiatan pembangunan Gedung Pos Kesehatan Desa dan/atau Poliklinik Desa
2	1	17	Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan gedung Pos Kesehatan Desa dan/atau Poliklinik Desa
2	1	18	Kegiatan pengadaan sarana dan prasaran Pos Kesehatan Desa dan/atau Poliklinik Desa
2	1	19	Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana Pos Kesehatan Desa dan/atau Poliklinik Desa
2	1	20	Kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan Pos Kesehatan Desa dan atau Poliklinik Desa
2	1	21	Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat Kesehatan Pos Kesehatan Desa dan/atau Poliklinik Desa
2	1	22	Kegiatan pengadaan sarana dan prasaran Posyandu
2	1	23	Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasaran Posyandu
2	1	24	Kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
2	1	25	Kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
2	1	26	Kegiatan fasilitasi pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi
2	1	27	Kegiatan fasilitasi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan keagamaan tingkat Desa
2	1	28	Kegiatan penyelenggaraan pusat kegiatan belajar masyarakat
2	1	29	Kegiatan penyelenggaraan taman bacaan masyarakat
2	1	30	Kegiatan penyediaan bahan pustaka perpustakaan
2	1	31	Kegiatan fasilitasi tempat pendidikan dasar di Desa
2	1	32	Kegiatan fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa
2	1	33	Kegiatan fasilitasi pendidikan siswa berprestasi
2	1	34	Kegiatan kasilitasi keikutsertaan kendidikan kesetaraan
2	1	35	Kegiatan fasilitasi keikutsertaan pendidikan luar biasa
2	1	36	Kegiatan pembangunan gedung sekolah Pendidikan Anak Usia Dini
2	1	37	Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan gedung sekolah Pendidikan Anak Usia Dini
2	1	38	Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini
2	1	39	Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini
2	1	40	Kegiatan pengadaan pakaian seragam sekolah
2	1	41	Kegiatan pembangunan gedung pendidikan keagamaan tingkat Desa
2	1	42	Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan gedung pendidikan keagamaan tingkat Desa
2	1	43	Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan keagamaan tingkat desa
2	1	44	Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan keagamaan tingkat Desa
2	1	45	Fasilitasi pendidikan keagamaan di tingkat Desa
2	1	46	dst.....
2	2		PROGRAM SARANA DAN PRASARANA DESA
2	2	1	Kegiatan pembangunan kantor dan balai Desa
2	2	2	Kegiatan pemeliharaan kantor dan balai Desa
2	2	3	Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor
2	2	4	Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor
2	2	5	Kegiatan pembangunan jalan Desa
2	2	6	Kegiatan pemeliharaan jalan Desa
2	2	7	Kegiatan pembangunan jalan usaha tani
2	2	8	Kegiatan pemeliharaan jalan usaha tani
2	2	9	Kegitan pembangunan embung Desa



KODE REKENING			BIDANG, PROGRAM DAN KEGIATAN
1			2
2	2	10	Kegitan pemeliharaan embung Desa
2	2	11	Kegiatan pembangunan energi baru dan terbarukan
2	2	12	Kegiatan pembangunan sanitasi lingkungan
2	2	13	Kegiatan pemeliharaan sanitasi lingkungan
2	2	14	Kegiatan pembangunan air bersih berskala Desa
2	2	15	Kegiatan pengelolaan air bersih berskala Desa
2	2	16	Kegiatan pembangunan irigasi tersier
2	2	17	Kegiatan pemeliharaan irigasi tersier
2	2	18	Kegiatan pembangunan rumah ibadah
2	2	19	Kegiatan pemeliharaan rumah ibadah
2	2	20	Kegiatan pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan
2	2	21	Kegiatan pembangunan lapangan Desa
2	2	22	Kegiatan pemeliharaan lapangan Desa
2	2	23	Kegiatan pemeliharaan taman Desa
2	2	24	Kegiatan pembangunan saluran untuk budidaya perikanan
2	2	25	Kegiatan pemeliharaan saluran untuk budidaya perikanan
2	2	26	Kegiatan pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan
2	2	27	Kegiatan pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa
2	2	28	Kegiatan pembangunan Drainase
2	2	29	Kegiatan pemeliharaan Drainasi
2	2	30	dst.....
2	3		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DESA
2	3	1	Kegiatan pembangunan pasar Desa dan kios Desa
2	3	2	Kegiatan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa
2	3	3	Kegiatan pembangunan tempat pelelangan ikan milik Desa
2	3	4	Kegiatan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa
2	3	5	Kegiatan pengembangan usaha mikro berbasis Desa
2	3	6	Kegiatan pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa
2	3	7	Kegiatan pembangunan keramba jaring apung dan bagan ikan
2	3	8	Kegiatan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan
2	3	9	Kegiatan pembangunan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa
2	3	10	Kegiatan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa
2	3	11	Kegiatan pengembangan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa
2	3	12	Kegiatan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu
2	3	13	Kegiatan pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan
2	3	14	Kegiatan pengembangan benih lokal
2	3	15	Kegiatan pengembangan ternak secara kolekti
2	3	16	Kegiatan pembangunan energi mandiri
2	3	17	Kegiatan pengelolaan energi mandiri
2	3	18	Kegiatan pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
2	3	19	Kegiatan pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu
2	3	20	Kegiatan pengelolaan padang gembala
2	3	21	Kegiatan pengembangan wisata Desa
2	3	22	Kegiatan pengelolaan balai benih ikan
2	3	23	Kegiatan pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan dan



KODE REKENING			BIDANG, PROGRAM DAN KEGIATAN
1			2
2	3	23	Kegiatan pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan dan
2	3	24	Kegiatan pengembangan sistem usaha produksi pertanian
2	3	25	dst.....
2	4		PROGRAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN DESA
2	4	1	Pengembangan komoditas tambang mineral bukan logam
2	4	2	Pengembangan komoditas tambang batuan
2	4	3	Pengembangan dan budidaya rumput laut
2	4	4	Pengelolaan hutan milik Desa
2	4	5	Pengelolaan sampah
2	4	6	dst.....
2	5		PROGRAM DST..... (PROGRAM LAIN SESUAI DENGAN KONDISI LOKAL)
2	5	1	Kegiatan dst..... (Kegiatan lain sesuai dengan kondisi lokal)
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
3	1		PROGRAM PEMELIHARAAN PERDAMAIAN, MENANGANI KONFLIK DAN MELAKUKAN MEDIASI DI DESA
3	1	1	Kegiatan pembinaan perdamaian di desa
3	1	2	Kegiatan penanganan konflik melalui mediasi
3	1	3	Kegiatan fasilitasi rembug jowo
3	1	4	dst.....
3	2		PROGRAM PEMBINAAN KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETENTERAMAN WILAYAH DAN MASYARAKAT DESA
3	2	1	Kegiatan pembinaan keamanan masyarakat
3	2	2	kegiatan ketertiban masyarakat
3	2	3	Kegiatan pembinaan ketentraman desa
3	2	4	Kegiatan penyuluhan sadar hukum
3	2	5	dst.....
3	3		PROGRAM MEMBINA KERUKUNAN WARGA MASYARAKAT DESA;
3	2	1	Kegiatan penyuluhan kerukunan warga
3	2	2	Kegiatan penyuluhan Kekerasan dalam rumah tangga
3	2	3	Pembinaan kerukunan umat beragama dan kepercayaan
3	2	4	dst.....
3	4		PROGRAM MELESTARIKAN DAN MENGEMBANGKAN GOTONG ROYONG MASYARAKAT DESA.
3	4	1	Kegiatan pelestarian budaya gotong royong
3	4	2	dst.....
3	5		PROGRAM PEMBINAAN LEMBAGA MASYARAKAT DESA
3	5	1	Kegiatan pembinaan lembaga adat
3	5	2	Kegiatan pembinaan paguyuban seni tradisional
3	5	3	dst.....
3	6		PROGRAM DST..... (PROGRAM LAIN SESUAI DENGAN KONDISI LOKAL)
3	6	1	Kegiatan dst..... (Kegiatan lain sesuai dengan kondisi lokal)
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
4	1		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PROSES PERENCANAAN DESA
4	1	1	Kegiatan penyusunan RPJM Desa
4	1	2	Kegiatan penyusunan RKP Desa
4	1	3	dst.....
4	2		Program pengembangan seni budaya lokal
4	2	1	Kegiatan pembentukan kelompok kesenian di Desa
4	2	2	kegiatan fasilitasi kelompok kesenian di Desa
4	2	3	dst.....



KODE REKENING			BIDANG, PROGRAM DAN KEGIATAN
1			2
4	3		PROGRAM PENGORGANISASIAN MELALUI PEMBENTUKAN DAN FASILITASI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT
4	3	1	Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa
4	3	2	Penguatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa
4	3	3	Penguatan kapasitas lembaga RT/RW
4	3	4	dst.....
4	4		PROGRAM FASILITASI KELOMPOK-KELOMPOK MASYARAKAT MELALUI
4	4	1	Kegiatan fasilitasi kelompok pemerhati dan perlindungan anak
4	4	2	Kegiatan fasilitasi kelompok pemuda
4	4	3	Kegiatan fasilitasi kelompok anak
4	4	4	dst.....
4	5		PROGRAM PEMBERIAN SANTUNAN SOSIAL KEPADA KELUARGA FAKIR MISKIN
4	5	1	Kegiatan fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program KB
4	5	2	Kegiatan fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin
4	5	3	Kegiatan fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah rumah tangga miskin
4	5	4	Kegiatan fasilitasi bantuan permodalan bagi fakir miskin, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial
4	5	5	Kegiatan fasilitasi bantuan siswa miskin
4	5	6	dst.....
4	6		PROGRAM FASILITASI TERHADAP KELOMPOK-KELOMPOK RENTAN, KELOMPOK MASYARAKAT MISKIN, PEREMPUAN, MASYARAKAT ADAT, DAN DIFABEL
4	6	1	Kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas kelompok perempuan
4	6	2	Kegiatan perlindungan kekerasan berbasis gender
4	6	3	Kegiatan fasilitasi kelompok masyarakat miskin
4	6	4	Kegiatan pelatihan bagi fakir miskin, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial
4	6	5	dst.....
4	7		PROGRAM PENGORGANISASIAN MELALUI PEMBENTUKAN DAN FASILITASI PARALEGAL UNTUK MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA WARGA MASYARAKAT DESA;
4	7	1	Kegiatan pembentukan paralegal desa
4	7	2	Kegiatan penguatan kapasitas paralegal desa
4	7	3	dst.....
4	8		Program penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat
4	8	2	Kegiatan penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular
4	8	3	Kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular
4	8	4	Kegiatan pemantauan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di desa
4	8	5	Kegiatan pembentukan dan penguatan kelompok warga peduli AIDS
4	8	6	Kegiatan identifikasi masalah kesehatan
4	8	7	Kegiatan fasilitasi penyelenggaraan Desa Siaga
4	8	8	Kegiatan pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga
4	8	9	dst.....



KODE REKENING			BIDANG, PROGRAM DAN KEGIATAN
1			2
4	9		PROGRAM PENGORGANISASIAN MELALUI PEMBENTUKAN DAN FASILITASI KADER PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
4	9	1	Kegiatan pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
4	9	2	Kegiatan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
4	9	3	dst.....
4	10		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS MELALUI PELATIHAN USAHA EKONOMI DESA
4	10	1	Kegiatan penguatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif
4	10	2	Kegiatan penguatan kapasitas kelompok perempuan
4	10	3	Kegiatan penguatan kapasitas kelompok tani
4	10	4	Kegiatan penguatan kapasitas kelompok masyarakat miskin
4	10	5	Kegiatan penguatan kapasitas kelompok nelayan
4	10	6	Kegiatan penguatan kapasitas kelompok pengrajin
4	10	7	dst.....
4	11		PROGRAM PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
4	11	1	Kegiatan pelatihan teknologi tepat guna (misal : alat perontok padi/jagung, perajang tembakau, penyulingan, dll.....
4	11	2	Kegiatan pelatihan pemanfaatan limbah (misal : Limbah ternak menjadi biogas, pupuk bokashi, dll.....
4	11	3	
4	11	4	dst.....
4	12		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT
4	12	1	Kegiatan penguatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat Desa
4	12	2	Kegiatan penguatan kapasitas kader kelompok usaha ekonomi produktif
4	12	3	Kegiatan penguatan kapasitas kader kelompok perempuan
4	12	4	Kegiatan penguatan kapasitas kader kelompok tani
4	12	5	Kegiatan penguatan kapasitas kader kelompok masyarakat miskin
4	12	6	Kegiatan penguatan kapasitas kader kelompok nelayan
4	12	7	Kegiatan penguatan kapasitas kader kelompok pengrajin
4	12	8	Kegiatan penguatan kapasitas kader kelompok pemerhati dan perlindungan anak
4	12	9	Kegiatan penguatan kapasitas kader kelompok pemuda
4	12	10	Kegiatan penguatan Kapasitas Kader Posyandu
4	12	11	dst.....
4	13		PROGRAM dst..... (PROGRAM LAIN SESUAI DENGAN KONDISI LOKAL)
4	13	1	Kegiatan dst..... (Kegiatan lain sesuai dengan kondisi lokal)
5			BIDANG TAK TERDUGA
5	1		PROGRAM TANGGAP DARURAT
5	1	1	Kegiatan Kejadian Luar Biasa

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO





LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

FORMAT YANG DISUSUN DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJM DESA TERDIRI DARI :

A. Format Berita Acara Sosialisasi Penyusunan RPJM Desa

BERITA ACARA
SOSIALISASI PENYUSUNAN RPJM DESA
DESA

Pada hari initanggalbulan.....
tahun....., bertempat di Balai Desayang dihadiri oleh beberapa
unsur,sebagaimana daftar hadir terlampir dalam rangka melaksanakan sosialisasi
persiapan penyusunan RPJM Desa.

Sosialisasi dimaksud meliputi materi :

- a. Proses penyusunan RPJM Desadan
- b. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Adapun pimpinan sosialisasi dan Narasumber sebagai berikut:

- a. Pimpinan Sosialisasi :.....
- b. Notulis :.....
- c. Narasumber :.....
 1.:
 2.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Sosialisasi

Notulis

Mengetahui

Kepala Desa



DAFTAR HADIR
PESERTA SOSIALISASI PENYUSUNAN RPJM Desa
DESA.....

NO	NAMA	L/P	UNSUR	ALAMAT RT/RW	TANDA TANGAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

MENGETAHUI :
KEPALA DESA

PIMPINAN SOSIALISASI

B. Format Keputusan Desa Tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa



KEPUTUSAN KEPALA DESA.....

KECAMATANKABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : / /KEP/20.....

TENTANG:

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN

KEPALA DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Desa Tahun, perlu membentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala DesaTentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
a. melakukan penjabaran arah Kebijakan Pembangunan Daerah;
b. melakukan pengkajian keadaan Desa;
c. menyusun rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
d. menyempurnakan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disesuaikan dengan hasil Musrenbang desa; dan
e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA

(.....)

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.
1.Camat
2.Ketua BPD Desa

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
NOMOR : / /KEP/.....
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA TAHUN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.		Kepala Desa	Pembina
2.		Sekretaris Desa	Ketua
3.		Ketua LKMD	Sekretaris
4.		Perangkat Desa	Anggota
5.		Lembaga Kemasyarakatan Desa	Anggota
6.		KPMD	Anggota
7.			Anggota

KEPALA DESA.....

(.....)



C. FORMAT DATA RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN YANG MASUK KE DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :

NO	PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATIF	SKPD PENGELOLA PROGRAM/KEGIATAN	KETERANGAN

KEPALA DESA ,

D. FORMAT: DATA DESA

D.1.FORMAT SUMBER DAYA MANUSIA

SUMBER DAYA MANUSIA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :

NO	URAIAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	JUMLAH		SATUAN	KET
		L	P		
	CONTOH				
1	Penduduk dan keluarga				
	a.Jumlah penduduk			Orang	
	d.Jumlah keluarga			Keluarga	
2	Sumber penghasilan utama penduduk				
	a. Pertanian, perikanan, perkebunan				
	b. Pertambangan dan penggalian				
	c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)				
	d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan				
	e. Angkutan, pergudangan, komunikasi				
	f. Jasa (Tukang cukur, Salon, Tukang Batu, Dokter, Bidan, Guru, dst)				
	g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)				



NO	URAIAN SUMBER DAYA MANUSIA	L	P	SATUAN	KET
3.	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan				
	a. Lulusan S-3 keatas				
	b. Lulusan S-2 keatas				
	c. Lulusan S-1 keatas				
	d. Lulusan SLA				
	e. Lulusan SMP				
	f. Lulusan SD				
	g. Tidak tamat SD/ tidak sekolah				
4.	Data Kemiskinan				
	Jumlah KK Non Miskin				
	Jumlah KK Miskin				
	Jumlah KK H				
5.	Cacat Mental dan Fisik				
	a. Cacat Fisik				
	Tuna Rungu				
	Tuna Wicara				
	Lumpuh				
	Sumbing				
	Invalid lainnya				
	b. Cacat Mental				
	Idiot				
	Gila				
	Stres				
6.	Jumlah Tenaga Kerja Usia Produktif				

Mengetahui :
Kepala Desa

(Nama)

Desa,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(Nama)

- Keterangan:
- 1. Diisi dengan data sekunder dari dat Potensi Desa, Profil Desa, Monografi Desa
 - 2. Data Kependudukan Catatan Sipil, data Pendidikan dll yang relevan
 - 3. D = Dalam Desa
 - 4. K = SDA terkait Kawasan Perdesaan/wilayah antar Desa

D.2.FORMAT DATA SUMBER DAYA ALAM

SUMBER DAYA ALAM			
DESA	:		
KECAMATAN	:		
KABUPATEN	:		
NO	URAIAN SUMBER DAYA ALAM	JUMLAH	SATUAN
	CONTOH		
1	Material Batu kali		
2	Pasir Urug		
3	Lahan Tegalan		
4	Lahan Persawahan		
5	Lahan Hutan		
6	Sungai		



NO	URAIAN SUMBER DAYA ALAM	JUMLAH	SATUAN
7	Tanaman Perkebunan: Cengkeh, Lada,Kopi, Panili		
8.	Air Terjun		

Mengetahui :
Kepala Desa

Desa
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Keterangan:
Diisi dengan data sekunder dari data Potensi Desa,Profil Desa, Monografi Desa
Data lain-lain yang releven
D = SDA dalam Desa
K = SDA terkait Kawasan Perdesaan/ Wilayah Antar Desa

D.3.FORMAT SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :

NO	URAIAN SUMBER DAYA PEMBANGUNAN	JUMLAH	SATUAN
	CONTOH		
1	Aset prasarana umum		
	a. Jalan		
	b. Jembatan		
			
2	Aset Prasarana pendidikan		
	a. Gedung Paud		
	b. Gedung TK		
	c. Gedung SD		
	d. Taman Pendidikan Alqur'an		
			
3	Aset prasarana kesehatan		
	a. Posyandu		
	b. Polindes		
	c. MCK		
	d. Sarana Air Bersih		
	1) Sumur gali		
	2) Sumur Pompa		
	3) Mata Air		
	4) Hidran Umum		
	5) PAH		
	6) Embung		
	7) Air Bersih Perpipaan		



NO	URAIAN SUMBER DAYA PEMBANGUNAN	JUMLAH	SATUAN
4.	Aset prasarana ekonomi		
	a. Pasar desa		
	b. Tempat Pelelangan Ikan		
			
5.	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah kelompok usaha		
	b. Jumlah kelompok usaha yang sehat		
			
6.	Aset berupa modal yang di miliki desa		
	a. Total aset produktif		
	b.Total pinjaman aset desa dimasyarakat		
			
7.	Aset Irigasi		
	a. Irigasi Primer		
	b. Irigasi Sekunder		
	c. Irigasi Tersier		
	d. Pintu Sadap		
	e. Pintu Bagi		
			

Desa,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui :
Kepala Desa

D.4.FORMAT DATA KETIMPANGAN GENDER

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI	PEMANFAAT		KETERANG AN
			L	P	
1.					

Desa,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui :
Kepala Desa

D.5.FORMAT DATA KEMISKINAN

NO	LOKASI	JML KK	JML PENDUDUK		JML PDDK MISKIN		KET
			L	P	L	P	
1.	RW I						
	RT 1						
	RT 2						
							
2.	RW II						

Desa,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui :
Kepala Desa



DN .6.FORMAT DATA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

NO	NAMA KORBAN	JENIS KELAMIN		ALAMAT	JENIS KEKERASAN	PELAKU
		L	P			
1.					FISIK	AYAH,IBU
						

Desa,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui :
Kepala Desa

D.7.FORMAT DATA MASAYARAKAT YANG BERKEBUTUHAN KHUSUS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		ALAMAT	UMUR	JENIS CACAT	KET
		L	P				
1.					10 Th	Tuna rungu	
2.						Mental	
...							

Desa,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui :
Kepala Desa

D.8. FORMAT DATA SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1	2	3	4
1	Tingkat Pendidikan Masyarakat		
	Jumlah Penduduk Buta		
	Jumlah penduduk Usia dini yang belum terlayani pendidikan		
	Jumlah penduduk Usia dini yang sudah terlayani pendidikan		
	Jumlah penduduk tidak tamat SD		
	Jumlah penduduk tamat SD		
	Jumlah penduduk tidak tamat SMP		
	Jumlah penduduk tamat SMP		
	Jumlah penduduk tamat D 1		
	Jumlah penduduk tamat D 2		



1	2	3	4
	Jumlah penduduk tamat D 3		
	Jumlah penduduk tamat S 1		
	Jumlah penduduk tamat S 2		
	Jumlah penduduk tamat S 3		
2	Kesehatan Masyarakat		
	Kematian bayi		
	Jumlah Bayi Lahir Tahun ini		
	Jumlah Bayi Mati Tahun ini		
	Kejadian Luar Biasa		
	Muntaber		
	Jumlah Kejadian dalam 1 tahun ini		
	Jumlah yang meninggal		
	Demam berdarah		
	Jumlah Kejadian dalam 1 tahun ini		
	Jumlah yang meninggal		
	Kematian Ibu Melahirkan		
	Jumlah Ibu melahirkan pada tahun ini		
	Jumlah Ibu melahirkan mati tahun ini		
	Cakupan Imunisasi		
	Imunisasi polio-3		
	Imunisasi DPT 1		
	Imunisasi Cacar		
	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan air bersih		
	Jumlah Rumah Tangga menggunakan sumur gali		
	Jumlah Rumah Tangga pelanggan PAM		
	Jumlah Rumah Tangga menggunakan air PAH		
	Jumlah Rumah Tangga menggunakan sumur pompa		
	Jumlah Rumah Tangga menggunakan perpipaan air		
	Jumlah Rumah Tangga menggunakan hidaran umum		
	Jumlah Rumah Tangga menggunakan Embung		
	Total jumlah rumah tangga pengguna air bersih		
	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		
	Kebiasaan buang air besar		
	Jumlah rumah tangga yang buang air besar di WC		
	Jumlah rumah tangga yang buang air besar di Sungai, parit, pekarangan		
	Gizi Balita		
	Jumlah Balita		
	Jumlah Balita bergizi buruk		
	Jenis dan Kelompok Kesenian yang ada di desa		
	Jam Janeng		
	Ebeg		
	Dst		
	Rumah Penduduk		
	Rumah Type A		
	Rumah Type B		
	Rumah Type C		
	Rumah Tidak Layak Huni		
	Tidak punya Rumah		

Mengetahui :
Kepala Desa

Desa,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



D.9.FORMAT DATA KONDISI INFRASTRUKTUR

NO	JENIS BANGUNAN	KONDISI			TH PEMBANGUNAN	SUMBER DANA
		PARAH	RUSAK SEDANG	BAIK		
1.	Jembatan		√		2007	
2.						

Mengetahui :
Kepala Desa

Desa,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

D.10. FORMAT DATA ASET DESA

NO	JENIS ASET	LOKASI	JUMLAH	PENGUNAAN
1.	Tanah Bengkok			
2.	Tanah Kas Desa			
				

Mengetahui :
Kepala Desa

Desa,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

E.FORMAT PENGALIAN GAGASAN
E.1.KAJIAN SKETSA DESA

KAJIAN SKETSA DESA

NO	MASALAH	PENYEBAB MASALAH	POTENSI
I	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH		
1.	Administrasi Desa tidak tertib	1.SDM rendah 2.Tidak paham	1. Perangkat Desa 2. Anggaran tersedia 3. Kader Pemvberdayaan Masyarakat
2.	Dst.....		



II	BIDANG PEMBANGUNAN DESA		
1.	Jalan Rt 1 Rusak	1. Pada musim peng hujan jalan kema sukan air dari saluran air	1. Tenaga 2. Batu 3. Pasir
	Dst.....		



- : Balai Desa
- : Puskesmas Pembantu
- : Gedung SD
- : Masjid/ Langgar
- : TK
- : Posyandu
- : Pasar
- : Gereja
- : Jembatan
- : Perumahan Penduduk
- : Kolam ikan
- : Sawah
- : Kebun kopi
- : Pinus
- : Jagung
- : Lap. Bola
- : Jalan Desa
- : Jalan Kampung
- : Sungai

E.2. FORMAT KAJIAN KALENDER MUSIM

NO	MASALAH	PENYEBAB MASALAH	POTENSI
1.	Banjir	Sungai dangkal	Tenaga
2.	dst		



Contoh Simbol-simbol atau Tanda-tanda dalam Kalender Musim

Musim Kemarau →

Musim Hujan →

Musim Pancaroba →

Musim Angin →

Contoh simbol

Contoh nilai kritis :

- Masalah sangat kritis →

- Masalah kritis →

- Masalah cukup kritis →

- Masalah kurang kritis →

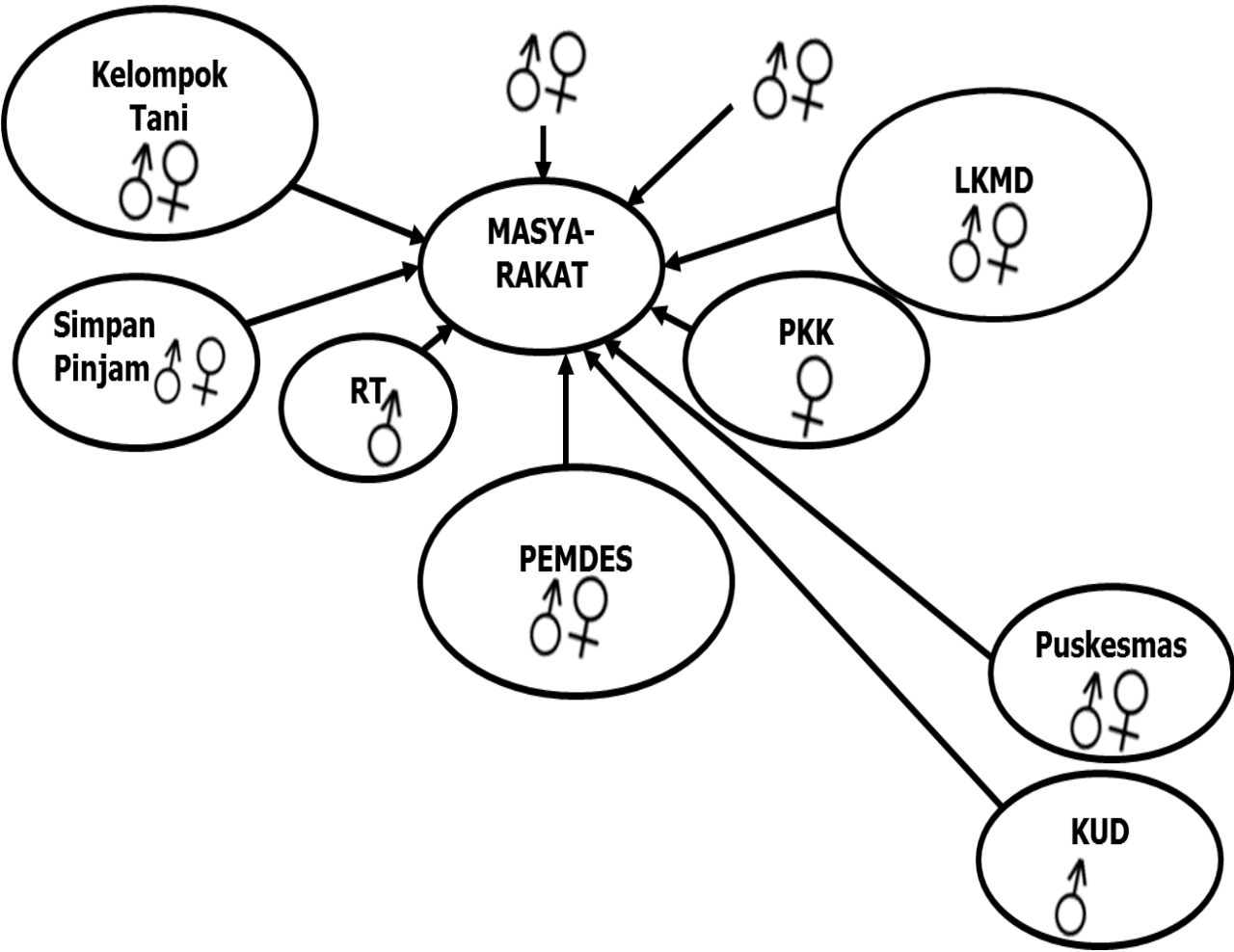
Ditentukan lebih lanjut oleh peserta musdus

contoh format kalender musim.

Masalah/ Keadaan/ Kegiatan	Hujan				Pancaroba				Kemarau			
	Sep	Okt	Nov	Des	Jan.	Peb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

E.3.FORMAT KAJIAN DIAGRAM KELEMBAGAAN

NO	NAMA LEMBAGA	MASALAH	PENYEBAB MASALAH	POTENSI
1.	PKK	Administrasi PKK tidak tertib	1. SDM pengurus rendah 2. Kesadaran pengurus kurang	-Pengurus PKK -Kader PKK
2.		dst		



F. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DUSUN RPJM Desa
F.1. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DUSUN

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN RPJM Desa
DUSUN

Pada hari ini tanggal bulan tahun , bertempat di Dusun yang dihadiri oleh beberapa unsur sebagaimana daftar hadir terlampir dalam rangka melaksanakan Musyawarah Dusun Musyawarah Dusun dimaksud untuk menggali gagasan dalam rangka penjaringan masalah, penyebab masalah dan potensi sebagai dasar penyusunan RPJM Desa dengan menggunakan tiga alat kajian meliputi sketsa desa, kalender musim dan diagram kelembagaan.

Adapun Pimpinan Rapat dan Narasumber sebagai berikut :

- a. Pimpinan Rapat :
- b. Notulensi :
- c. Nara Sumber
 - 1. :
 - 2. :

Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat maka dihasilkan beberapa kesepakatan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Daftar masalah, penyebab masalah dan potensi di wilayah Dusun sebagaimana format terlampir.



2. Daftar nama Delegasi Dusun sebagai peserta Lokakarya Desa, Musyawarah Desa dan Musrenbangdes RPJMDesa sebagaimana daftar terlampir.
- Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat
Tim Penyusun Perencanaan Desa

Notulis

.....

.....

Mengetahui,
Kepala Desa

.....

DAFTAR DELEGASI DUSUN

DUSUN :
DESA :

NO	NAMA	L/P	UNSUR	ALAMAT (RT/RW)
1	.			
2				
3				
4				
Dst				

Pimpinan Rapat

.....

G. FORMAT BERITA ACARA LOKAKARYA PENYUSUNAN RPJM DESA

BERITA ACARA
LOKAKARYA DESA PENYUSUNAN RPJM Desa

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di Balai Desa Kecamatan Kabupaten yang dihadiri oleh beberapa unsur sebagaimana daftar hadir terlampir dalam rangka pelaksanaan Lokakarya Desa untuk menyusun RPJM Desa.

Lokakarya Desa untuk membahas :

- a. Legenda dan Sejarah Desa
- b. Pengelompokan masalah, penyebab dan potensi
- c. Penyelarasan Visi, Misi Kepala Desa



- d. Alternatif tindakan yang layak
- e. Penyelarasan dengan RPJM Daerah
- f. Penyusunan arah kebijakan pembangunan Desa
- g. Perangkingan
- h. Penyusunan draf matrik RPJM Desa

Adapun Pimpinan Rapat dan Narasumber sebagai berikut :

- a. Pimpinan Rapat:
- b. Notulensi :
- c. Nara Sumber
 - 1. :
 - 2. : Kepala Desa

Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat maka menghasilkan hal-hal sebagai berikut :

- 1.
- 2.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat
Pokja Perencanaan Desa

Notulensi

.....

.....

Mengetahui,
Kepala Desa

.....

H.KEGIATAN LOKAKARYA DESA
H.1. LEGENDA DAN SEJARAH DESA

NO	TAHUN	PERISTIWA BAIK	PERISTIWA BURUK

Mengetahui :
Kepala Desa

Desa,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



H. 2. FORMAT PENGELOMPOKAN MASALAH PENYEBAB DAN POTENSI

NO	MASALAH	PENYEBAB	POTENSI
1	PENGEMBANGAN WILAYAH		
1.1	PEKERJAAN UMUM		
1.2	PEMUKIMAN		
1.3	LINGKUNGAN		
1.4	SDA PE		
2	EKONOMI		
2.1	PERTANIAN/PETERNAKAN		
2.2	PERIKANAN/KELAUTAN		
2.3	PERINDAGSAR		
3	SOSIAL BUDAYA		
3.1	PENDIDIKAN		
3.2	KESEHATAN		
3.3	SOSIAL		

Mengetahui :
Kepala Desa

Desa,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

H. 3. FORMAT PENGELOMPOKAN MASALAH SKALA DESA

NO	MASALAH	PENYEBAB	POTENSI
1.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		
			
2	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN		
			
3	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA		
			
4	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		

Mengetahui :
Kepala Desa

Desa,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



H.4. FORMAT PRIORITAS MASALAH SUPRA DESA

NO	MASALAH	KRITERIA PENILAIAN			JML SKO RING	RAN KING	KET
		TINGKAT KERUSAK AN	DAM PAK	PENGARUH THD KEMISKINAN			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PENGEMBANGAN WILAYAH						
1.1	PEKERJAAN UMUM						
1.2	PEMUKIMAN						

Desa,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui :
Kepala Desa

H.5. FORMAT PRIORITAS MASALAH SUPRA DESA

NO	MASALAH	KRITERIA PENILAIAN			JMLH SKO RING	RAN KING	KETE RANG AN
		MENGHAM BAT PENDAPAT AN	DAMPAK	PENGARUH TERHADAP KEMISKIN AN			
1	2	3	4	5	6	7	8
2	EKONOMI						
2.1	PERIKANAN/ KELAUTAN						

Desa,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui :
Kepala Desa



H.6. FORMAT PRIORITAS MASALAH SUPRA DESA

NO	MASALAH	KRITERIA PENILAIAN			JMLAH SKOR	RAN KING	KET
		MENGHAMBAT PEMENUHAN HAK DASAR	DAM PAK	PENGARUH THD KEMISKINAN			
1	2	3	4	5	6	7	8
3	SOSIAL BUDAYA						
3.1	PENDIDIKAN						
3.2	KESEHATAN						

Mengetahui :
Kepala Desa

Desa,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

H.7.FORMAT PRIORITAS MASALAH SKALA DESA

NO	MASALAH	KRITERIA PENILAIAN			JMLAH SKOR	RAN KING	KET
		BAIK	SEDANG	KURANG			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PENYELENGGARAAN MERINTAHAN DESA						
2	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN						
3	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA						
4	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						

Mengetahui :
Kepala Desa

Desa,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



H.8. FORMAT KAJIAN DAN ANALISIS ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN
MASALAH SUPRA DESA

NO	MASALAH	PENYEBAB	POTENSI	ALTERNATIF TINDAKAN	TINDAKAN YANG LAYAK
1	PENGEMBANGAN WILAYAH				
1.1	PEKERJAAN UMUM				
1.2	PEMUKIMAN				
2	EKONOMI				
2.1	PERTANIAN DAN PETERNAKAN				
2.2	PERIKANAN DAN KELAUTAN				
3	SOSIAL BUDAYA				
3.1	PENDIDIKAN				
3.2	KESEHATAN				

Mengetahui :

Kepala Desa

Desa,

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

H.9.FORMAT KAJIAN DAN ANALISIS ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH
SKALA DESA

NO	MASALAH	PENYEBAB	POTENSI	ALTERNATIF TINDAKAN	TINDAKAN YANG LAYAK
1	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA				
2	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN				
3	PEMBINAAN KEMASYA RAKATAN DESA				
4	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				

Mengetahui :

Kepala Desa

Desa,

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



I.1. FORMAT MATRIK PROGRAM KEGIATAN INDIKATIF RPJM DESA

FORMAT MATRIK PROGRAM KEGIATAN INDIKATIF RPJM DESA TAHUN.....SKALA DESA,
 DESA.....KECAMATAN.....

KODE			BIDANG / PROGRAM KEGIATAN	INDIKATO R KINERJA (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	TAHUN						CAPAIAN AKHIR
							2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1			2	3	4	5	7						8
1			PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA										
2			PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA										
3			PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA										
4.			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT										

DESA
 KEPALA DESA



I.2. FORMAT MATRIK PROGRAM KEGIATAN INDIKATIF SUPRA DESA

FORMAT MATRIK PROGRAM KEGIATAN INDIKATIF SUPRA Desa TAHUN.....SKALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....

KODE			BIDANG / PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	TAHUN						CAPAIAN AKHIR
							2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1			2	3	4	5	7						
1.			EKONOMI										
2.			PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA										
3.			PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH										
4.													

DESA,
KEPALA DESA



J. FORMAT KAJIAN DAN ANALISA ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH SKALA DESA

NO	MASALAH	PENYEBA B	POTENSI	ALTERNATIF TINDAKAN	TINDAKAN YANG LAYAK
1.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA				
2.	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA				
3.	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA				
4.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				

Mengetahui :
Kepala Desa

Desa,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa
.....

K. FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa
Kabupaten Provinsi
Desa pada :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh wakil - wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah :

Contoh

- 1. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
- 2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
- 3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
- 4. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Desa

Desa
Ketua Tim RPJM Desa
.....



L. FORMAT BERITA ACARA LOKAKARYA PENYUSUNAN RPJM DESA

BERITA ACARA
LOKAKARYA DESA PENYUSUNAN RPJM DESA

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di Balai Desa Kecamatan Kabupaten yang dihadiri oleh beberapa unsur sebagaimana daftar hadir terlampir dalam rangka pelaksanaan Lokakarya Desa untuk menyusun RPJM Desa.

Lokakarya Desa untuk membahas :

- a. Pengelompokan masalah
- b. Penyelarasan visi misi
- c. Penyusunan sejarah dan legenda Desa
- d. Pembobotan dan penentuan skala prioritas masalah
- e. Penentuan alternative tindakan pemecahan masalah

Adapun Pimpinan Rapat dan Narasumber sebagai berikut :

- a. Pimpinan Rapat :
- b. Notulensi :
- c. Narasumber :
 - 1. :
 - 2. :

Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat maka menghasilkan hal-hal sebagai berikut :

- 1.....
- 2.....

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat
Tim Penyusun RPJM Desa

Notulis

.....

.....

Mengetahui,
Kepala Desa

.....

M. FORMAT PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

DESA	
KECAMATAN	
KABUPATEN	
PROVINSI	



I. Latar Belakang

Contoh:

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJM Des dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa

II. Tujuan

Contoh :

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a.Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- b.Pengkajian Potensi Desa
- c.Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d.Pengkajian permasalahan yang dihadapi
- e.Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat
- f.....

III.Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa

Contoh :

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

.....

IV. Pendekatan dan Metode

Contoh :

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

.....

V. Alat Kaji Dan Instrumen

Contoh :

Alat kajian yang digunakan adalah Sketsa Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

.....

VI.Proses Pelaksanaan

Contoh :

- a. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten.
- b. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemkenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
- c. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemkenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
- e. Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau
- f. kelompok masyarakat
- g.



VIII. HASIL

Contoh :

1. Data Desa yang sudah diselaraskan
2. Data Rencana program pembangunan Kabupaten yang akan masuk ke Desa
3. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
4. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat
5.

IX. Rencana Kerja Tindak Lanjut

Contoh :

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa

N. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RPJM DESA

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RPJM DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa, telah diadakan musyawarah

Desa di Desa..... Kecamatan..... Kabupaten.....

Provinsi..... dalam rangka penyusunan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal

Jam

Tempat

yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi

.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : dari

Notulen : dari

Narasumber : 1..... dari

2..... dari

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu :.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapatdipergunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui
Kepala Desa.....

Desa
Ketua BPD

.....

Wakil Masyarakat

.....



O. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA.

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di
Desa..... Kecamatan.....Kabupaten.....
Provinsi..... dalam rangka penyusunan rancangan RPJMDesa pada:

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat :

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun RPJM Desa
sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa
adalah sebagai berikut:

- 1
- 2
- 3

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :
Kepala Desa

Desa
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

P. FORMAT BERITA ACARA MUSRENBANG RPJM DESA

BERITA ACARA
MUSRENBANGDES RPJM DESA

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di
Balai Desa Kecamatan Kabupaten, dihadiri oleh beberapa unsur
sebagaimana daftar hadir terlampir dalam rangka pelaksanaan Musrenbangdes RPJM
Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

Musrenbagdes RPJM Desa untuk membahas :

- 1. Visi misi Desa
- 2. Daftar rencana prioritas pembangunan skala Desa
- 3. Prioritas Daftar Usulan pembangunan Desa
- 4. Rancangan Perdes RPJM Desa

Adapun Pimpinan Rapat dan Narasumber sebagai berikut :

- a. Pimpinan rapat :
- b. Notulis :
- c. Nara Sumber
 - 1. :
 - 2. :



Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat maka menghasilkan hal-hal sebagai berikut :

- 1.
- 2.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Musrenbang

Notulis/ Sekretaris

.....

Mengetahui,
Kepala Desa

.....

.....

MENGETAHUI DAN MENYETUJUI, WAKIL DARI PESERTA MUSRENBANG DESA

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			

Q. FORMAT PERATURAN DESA TENTANG RPJM DESA



KEPALA DESA
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;



- b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa..... Tahun

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
 7. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 528, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);



20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESATAHUN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa(nama desa)
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pemerintah Desa adalah(nama desa)
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
5. Daerah adalah Kabupaten Kebumen
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
7. Bupati adalah Bupati Kebumen
8. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.



14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
15. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
20. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
23. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
24. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
25. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
26. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.



BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM Desa

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Landasan Hukum
 - C. Tujuan dan Manfaat
- b. BAB II : PROFIL DESA
 - A. Legenda dan Sejarah Desa
 - B. Kondisi Umum Desa
 - C. SOTK Desa
- c. BAB III : PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa
 - A. Sosialisasi
 - B. Musdus
 - C. Lokakarya Desa
 - D. Musyawarah Desa
 - E. Musrenbang RPJM Desa
- d. BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
 - A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
 - C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- e. BAB V : VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF
 - A. Visi
 - B. Misi
 - C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
 - D. Arah Kebijakan Keuangan Desa
 - E. Program dan Kegiatan Indikatif
- f. BAB VI : PENUTUP
- g. LAMPIRAN-LAMPIRAN :
 1. Matrik Program Kegiatan Skala Desa
 2. Matrik Program Kegiatan Kawasan Perdesaan
 3. Matrik Program Kegiatan Supra Desa
 4. Pengkajian Keadaan Desa (Sketsa Desa, Kalender Musim, Diagram Kelembagaan)
 5. Berita Acara Musyawarah (Sosialisasi, Musdus, Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes)
 6. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Sosialisasi, Musdus, Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes)
 7. Notulen Musyawarah (Sosialisasi, Musdus, Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes)
 8. Peta Desa
 9. Foto Kegiatan/Foto Desa (Sosialisasi, Musdus, Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes)

Pasal 3

Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa untuk penyusunan Naskah RPJM Desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RPJM Desa Tahun merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan pembangunan Desa.



Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 6

RKP Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Pasal 7

Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal
KEPALA DESA,

.....

Diundangkan di Desa
pada tanggal
SEKRETARIS DESA,

.....

LEMBARAN DESA
NOMOR



R. FORMAT NASKAH RPJM DESA

LAMPIRAN : PERATURAN DESA
NOMOR :..... TAHUN
TENTANG :
.....

NASKAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM -DESA)
TAHUN

DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN



DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang / Pendahuluan
- b. Landasan Hukum
- c. Tujuan
- d. Kesesuaian Dengan Dokumen Perencanaan Daerah
- e. Sistematika

BAB II PROFIL DESA

- a. Sejarah Desa
- b. Gambaran Umum Desa
- c. SOTK Desa
- d. Masalah / isu strategis yang dihadapi Desa

BAB III: PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa

- a. Kajian Desa Partisipatif
- b. Musyawarah Desa RPJM-Desa
- c. Musrenbang RPJMDes

BAB IV :VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

- a. Visi
- b. Misi
- c. Arah Kebijakan Pembangunan
- d. Arah Kebijakan Keuangan Desa
- e. Program dan Kegiatan Indikatif

BABV : INDIKATOR KINERJA

BABVI : PENUTUP

LAMPIRAN- LAMPIRAN:

1. Matrik Program Kegiatan
2. Proses Penyusunan Program (F 1 s.d. F 7)
3. Pengkajian Keadaan Desa (Sketsa Desa, Kalender Musim, Diagram Kelembagaan)
4. Berita acara musyawarah (Musdus, Lokakarya, Musrenbangdes)
5. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musdus, Lokakarya, Musrenbangdes)
6. Notulen Musyawarah (Musdus, Lokakarya, Musrenbangdes)
7. Peta Desa
8. Foto Kegiatan/Foto Desa (Musdus, Lokakarya, Musrenbangdes)



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Desa/Kota, maka sebuah desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 6 (enam) tahun ataupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk 1 (satu) tahun.

RPJM Desa ini merupakan rencana strategis Desa untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJMDes tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang menyesuaikan perencanaan pembangunan di tingkat Desa, karena perencanaan pembangunan desa dan perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan sistem.

B. LANDASAN HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah;



4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan;
9. Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

C. TUJUAN DAN MANFAAT.

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

1. Tujuan RPJM Desa :
 - a. Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa dalam lingkup skala desa yang berkesinambungan dalam waktu 5 tahun dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan Kecamatan maupun Desa.
 - b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan Pembangunan Desa
 - c. Sebagai masukan penyusunan RAPB Desa
2. Manfaat RPJM Desa :
 - a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan.
 - b. Sebagai rencana induk pembangunan Desa yang merupakan acuan Pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun.
 - c. Pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di desa.



- d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan dari Pemerintah.
- e. Dapat mendorong partisipasi masyarakat.

D. HUBUNGAN RPM Des DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tahun
.....
2. RPJM-Desa Desa Kecamatan Tahun mengacu dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi pencapaian pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun
.....
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun...
RPJM-Desa Desa Kecamatan Tahun mengacu dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi pencapaian pembangunan jangka menengah daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
.....

E. SISTEMATIKAN RPJMDes

Rencana Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Kecamatan Tahun disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang / Pendahuluan, Landasan Hukum, Tujuan, Hubungan Dokumen Perencanaan Lain dan Sistematika

BAB II : GAMBARAN UMUM DESA

Berisi Sejarah Desa, Kondisi Umum Desa, SOTK Desa, Masalah / isu strategis yang dihadapi Desa

BAB III: PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa

Berisi kajian Desa Partisipatif, Musyawarah Desa, Musrenbang RPJMDes

BAB IV: VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF



Berisi visi misi Desa, Arah Kebijakan Pembangunan, Arah Kebijakan Keuangan Desa, Program dan Kegiatan Indikati

BAB V : INDIKATOR KINERJA

BAB VI : PENUTUP

LAMPIRAN :

BAB II GAMBARAN UMUM DESA

1. LEGENDA DAN SEJARAH DESA

a. LEGENDA DESA

Pada jaman dahulu Desa Seling berupa hutan. Suatu ketika datang seorang yang sakti dan bijaksana yang bernama mbah Penosogan yang berasal dari Kajoran, beliau salah seorang cucu dari mbah Agung Kajoran. Mbah Penosogan datang ke Penosogan karena adanya suatu peristiwa yaitu pada waktu mudanya beliau suka merantau dan mengembara maupun bertapa serta berguru untuk mendapatkan ilmu dan kesaktian bahkan setelah menikahpun beliau masih suka melakukan kesenangan merantau meninggalkan seorang istri. Suatu ketika mbah penosogan pulang dari merantau mendapatkan istrinya sudah menikah lagi, karena kecewa beliau meninggalkan desanya menuju kearah timur menyeberangi Sungai Luk Ulo sampai ke Desa Kedungwaru, di desa tersebut beliau bertemu seorang tokoh desa yang masih saudara yang kemudian memberi petunjuk agar menetap di sebelah selatan desa Kedungwaru di sebuah bukit berbatu padas putih.

Suatu hari datang seorang tamu bernama Kertanegara meminta perlindungan kepada mbah Penosogan dan diperbolehkan menetap di wilayah Penosogan, Kertanegara adalah seorang pelarian yang dicari oleh Belanda. Karena kesaktian Mbah Penosogan wajah kertanegara di usap langsung berubah wajahnya kemudian diganti namanya mbah Pringtali dan menetap di dusun Sambeng. Suatu ketika datang tentara Belanda datang ke mbah Penosogan mencari pelarian yang bernama Kertanegara. Kemudian komandan tentara Belanda dipertemukan dengan Kertanegara “ Apakah orang ini yang dicari oleh Belanda “ karena wajahnya sudah berubah, komandan tentara Belanda tidak mengenal lagi wajah Kertanegara, kemudian menjawab “ Bukan orang ini yang dicari “.



Sepeninggal Komandan tentara Belanda, mbah Pringtali (Kertanegara) mengucapkan terima kasih kepada mbah Penosogan dengan memberi ayam jago bernama Seling , ayam tersebut setiap diadu pasti menang sehingga sangat terkenal, dikemudian hari dusun penosogan berubah menjadi desa dengan nama Desa Seling.

b. SEJARAH DESA

TAHUN KEJADIAN	PERISTIWA BAIK	PERISTIWA BURUK
1943		Terjadi kelaparan dan penyakit Koreng
1947-1948		- Penjajahan Belanda ke II
1950-1951		- Pemberontakan AOI
1964-1965		- Pemberontakan G 30 September
1970		- Sering terjadi serangan penyakit Demam
1973	Mendapat bantuan Beras Bulgur	-Terjadi Paceklik - Terjadi tanah longsor di Rw.II 3 Ha
1980-1981	- Menerima bantuan sapi Banpres - Perintisan wayang kulit dan kuda kepang oleh mbah Sanjayareja	Desa menerima bantuan ayam namun banyak yang mati terkena penyakit Tetelo
1982	Menerima bantuan sapi 40 ekor	Gunung Galunggung meletus banyak hewan yang mati
1984	Pembangunan Balai Desa secara swadaya	
1986		Terjadi banjir besar di Rw.I satu warga tenggelam
1988	Gugur gunung pembuatan jalan menuju ke dukuh Sambeng	Tanah longsor di Prapatan.
1995	Pertama kali Dukuh Rw.II menerima bantuan modal simpan pinjam	
1998		Salah satu warga meninggal Dunia karena tenggelam di sungai
1999	Rw. II menerima bantuan pengaspalan jalan 1 Km	
2000		Salah satu wargameninggal karena tenggelam di Sungai LukUlo
2001	Desa menerima bantuan pembangunan rumah 31 unit	



2003	Terbentuknya rombongan Rebana dan janeng di Rw.I	Serangan penyakit Antrax, banyak hewan yang mati
2004	Menerima bantuan pembelian tanah kas Desa	Bantuan hewan kambing yang ke II banyak yang mati karena berpenyakit
2007	Pemilihan Kepala Desa secara Demokratis terpilih Bp.Sutarjo	

2. KONDISI UMUM DESA

a. Geografis

Secara Geografis dan secara administratif Desa merupakan salah satu dari. Desa di Kabupaten, dan memiliki luas Wilayah Km. Secara topopografis terletak pada ketinggian meter meter diatas permukaan air laut.

Posisi Desa yang terletak pada bagian Kabupaten berbatasan langsung dengan, sebelah barat Desa, dan Desa, sebelah timur berbatasan dengan Desa, sebelah Utara Desa, serta sebelah selatan Desa.....

Lahan di Desa sebagian besar merupakan Tanah Kering % dan Tanah sawah sebesar %.

PERUNTUKAN LAHAN

NO	TANAH SAWAH	LUAS	TANAH KERING	LUAS
1.	Irigasi Teknis		1. Bangunan	
2	Irigasi setengah Teknis		2. Tegalan/Kebun	
3	Irigasi sederhana No PU		3. Penggembalaan	
4	Tadah hujan		4. Tambak	
			5. Kolam	
			6.Tidak diusahakan	
			7. Tanamam Kayu	
			8. Hutan Negara	
			9. Tanah Lain	

Sumber data Profil Desa Th

b.DEMOGRAFI

Jumlah Penduduk Desa berdasarkan Profil Desa tahun sebesar jiwa yang terdiri darilaki laki dan perempuan. Sedangkan pertumbuhan penduduk dari tahun sampai dengan tahun adalah sebagai berikut :



Tabel 2
PERTUMBUHAN
PENDUDUK

NO	JENIS KELAMIN	2012	2013	2014	%
1	Laki laki				
2	Perempuan				
3	Jumlah				

Sumber data Profil Desa Th

Sebagian besar penduduk Desa bekerja pada sektor disusul sektor industri secara detail mata pencahariaan penduduk Desa adalah sebagai berikut :

Tabel 3
MATA PENCAHARIAN PENDDUK

NO	MATA PENCAHARIAN	2012		2013		2014	
		L	P	L	P	L	P
1	Pertanian						
2	Perdagangan						
3	Industri						
4	Jasa						
5	PNS						

Sumber Data Profil Desa Th

Kemudian kalau kita lihat Trend pertumbuhan pencari kerja dari tahun ketahun semakin meningkat walaupun peningkatanya tidak begitu signifikan

Tabel 4
PERTUMBUHAN ANGKATAN
KERJA

NO	KLASSIFIKASI	2012		2013		2014		%
		L	P	L	P	L	P	
1	Usia Kerja							
2	Angkatan Kerja							
3	Mencari Kerja							

Sumber Data Profil Desa Th



c. PENDIDIKAN

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan.

Di Desa masih terdapat % perempuan yang belum tamat SD dan% laki laki yang belum tamat SD. Sedangkan sedangkan yang menamatkan Akademi dan Perguruan Tinggi baru% untuk wanita dan % untuk laki laki .

Tabel 5

TINGKAT PENDIDIKAN

NO	TAMAT PENDIDIKAN	LAKI- LAKI	PEREMPUAN
1	Tidak tamat SD		
2	Tamat SD		
3	Tamat SLTP		
4	Tamat SLTA		
5	Tamat Akademi/PT		

Sumber Data Profil Desa Th.....

Tampak dengan jelas, bahwa tingkat pendidikan yang dominan di Desa justru hanya lulusan, dan disusul dengan

Tabel 6

INDIKATOR AKSES PENDIDIKAN

NO	URAIAN	SD		SLTP		SLTA	
		L	P	L	P	L	P
1	APK						
2	Angka Putus Sekolah						
3	Angka Melanjutkan						

Sumber Data Profil Desa Th.....



e. KESEHATAN

Beberapa indikator penting bidang kesehatan Desa

Tabel 7
INDIKATOR
KESEHATAN

NO	URAIAN	2012	2013	2014
1	% Penolong Balita Tenaga Kesehatan			
2	Angka Kematian Bayi (IMR)			
3	Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)			
4	Cakupan Imunisasi			
5	Balita Gisi Buruk			

Sumber Data Profil Desa Thn

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah penolong balita oleh tenaga kesehatan mengalami, tetapi angka kematian bayi terus, angka kematian ibu melahirkan terus mengalami

d. INFRASTRUKTUR DASAR DAN PERMUKIMAN

Tabel 8
KONDISI INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN

NO	URAIAN	KONDISI		JUMLAH PANJANG JALAN
		BAIK	RUSAK	
1	Jalan Desa			
2	Aspal			
3	Makadam			
4	Tanah			
5	Jalan Antar Desa			
6	Aspal			
7	Makadam			
8	Tanah			

Sumber Data Profil Desa Thn



Tabel 9
KONDISI INFRASTRUKTUR IRIGASI

NO	URAIAN	KONDISI		JUMLAH
		BAIK	RUSAK	
1	Saluran Primer			
2	Saluran Skunder			
3	Saluran Tersier			

Sumber Data Profil Desa Thn

Tabel 10
KONDISI INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

NO	URAIAN	2013	2013	2014
1	Rumah Tidak Sehat			
2	Rumah Tidak Layak Huni			

Sumber Data Profil Desa Thn

g. KEMISKINAN

Menurut sumber Data dari BPS tahun jumlah KK Miskin di Desa adalah mencapai % yang tersebar di RW. RW yang tingkat prosentase kemiskinanya paling rendah yaitu Rwdengan prosentase % sedangkan prosentase kemiskinan tertinggi berada di RWdengan prosentase %.

Tabel 11
SEBARAN
KEMISKINAN

NO	RW	PROSENTASE KEMISKINAN	KARAKTERISTIK WILAYAH
1			
2			
3			
4			

Sumber: Data BPS Tahun



h. EKONOMI

h.1. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari data PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu desa dan kontribusi sektor dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Desa cukup fluktuatif dengan mengalami kenaikan pada tahun ke tahun, %.

Tabel 12
PERTUMBUHAN
EKONOMI

NO	TAHUN	PDRB (JUTA RP)		LAJU PERTUMBUHAN
		HARGA BERLAKU	HARGA KONSTAN	
1.	2.	3.	4.	5.
1	2012			
2	2013			
3	2014			

Sumber Data Profil Desa Thn

h.2. POTENSI EKONOMI

Tabel 13
POTENSI HASIL PERTANIAN

NO	KOMODITAS	PRODUKSI / TAHUN		
		2012	2013	2014
1.	2.	3.	4.	5.
I	Tanaman Pangan			
1	Padi			
2	Jagung			
3	Ubi Kayu			
4	Ubi Jalar			
II	Buah Buahan			
1	Jeruk			



1.	2.	3.	4.	5.
2	Mangga			
3	Pepaya.			
III	Perkebunan			
1	Kelapa			
2	Karet			

Sumber Data Profil Desa Thn

Tabel 14

POTENSI PETERNAKAN DAN
PERIKANAN

NO	KOMODITAS	PRODUKSI / TAHUN		
		2012	2013	2014
I	Peternakan			
1.	Sapi	Ekor	Ekor	Ekor
2	Kerbau	Ekor	Ekor	Ekor
3	Kambing	Ekor	Ekor	Ekor
4	Ayam			
II	Perikanan			
1	Keramba	Ton/thn	..Ton/thn	Ton/thn
2	Tambak	Ton/thn	..Ton/thn	Ton/thn
3	Empang	Ton/thn	..Ton/thn	Ton/thn

Sumber Data Profil Desa Thn



3. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN SOTK DESA

a. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

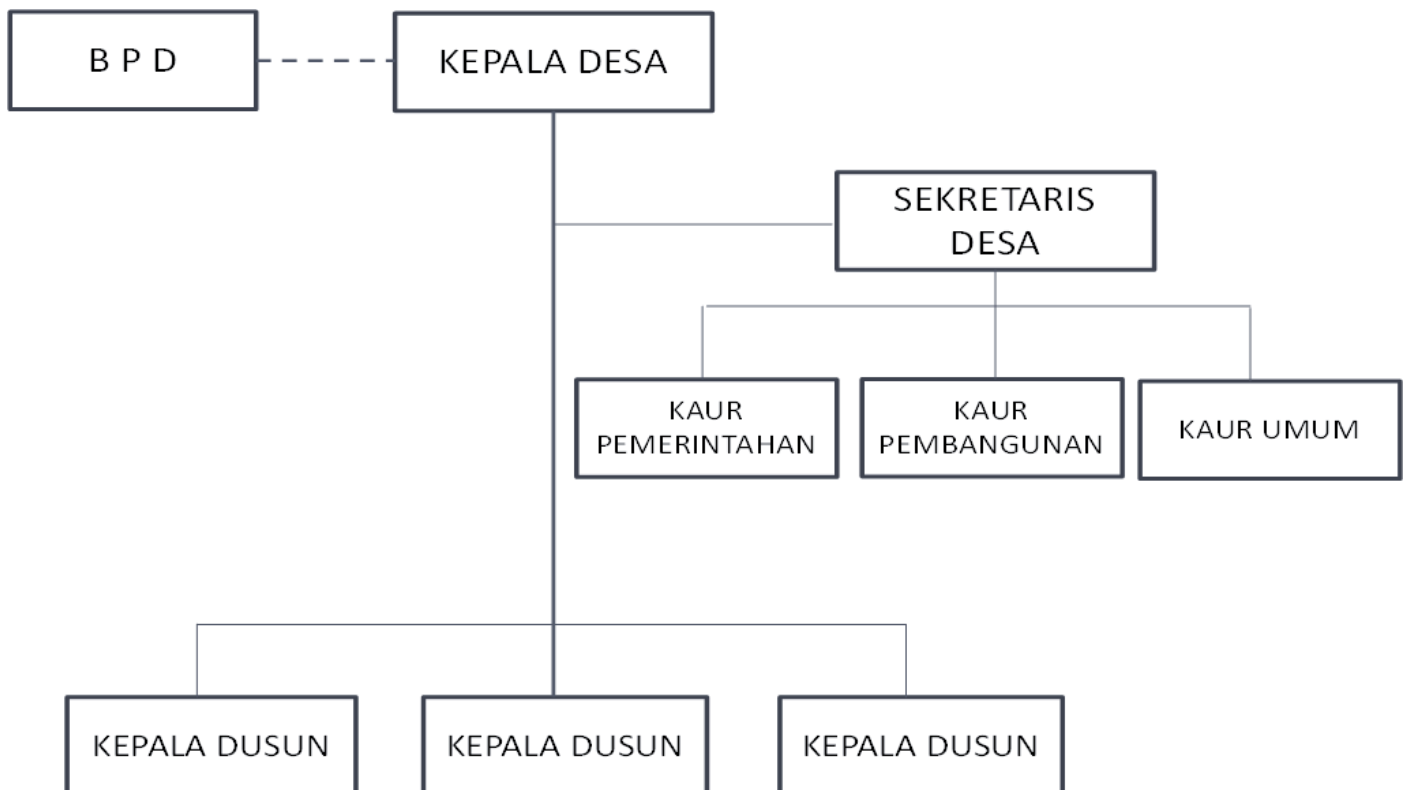
Tabel 15

POTENSI PETERNAKAN DAN PERIKANAN

No	Nama Lembaga	Jumlah	Pengurus	
			L	P
1	LKMD			
2	PKK			
3	Karang Taruna			
4	RW			
5	RT			
6	Gapoktan			

Sumber Data Profil Desa Thn

b.. STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA





3. MASALAH YANG DIHADAPI DESA

Berdasarkan Penjaringan masalah yang dilakukangan disetiap dusun didapati masalah sebagai berikut :

NO	MASALAH	PENYEBAB
1	BIDANG PENYELENGGARAAN	
2	BIDANG PELAKSANAAN	
3	BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT	
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	



BAB III

PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa

Rangkaian proses penyusunan RPJM Desa, Desa Kecamatan
Desa

..... adalah sebagai berikut :

1. KAJIAN DESA PARTISIPATIF

a. MUSDUS

Penyusunan RPJM Desa di mulai dari penjaringan masalah dan potensi yang ada di desa dengan menggunakan Alat Kajian :

1. Sketsa Desa
2. Kalender Musim
3. Diagram Kelembagaan

Proses penjaringan masalah itu dilaksanakan dalam forum musyawarah RW yang telah dilakukan pada :

NO	RW	WAKTU PELAKSANAAN	TEMPAT
1	RW 01		Rumah Bp.
2	RW 02		Rumah Bp.

dari hasil penjaringan masalah dan potensi yang dilakukan di tingkat RW, Kemudian dituangkan dalam format 1 s/d 3.

b. LOKAKARYA DESA

Proses penyusunan program dan kegiatan dilakukan dalam lokakarya ditingkat Desa yang dilaksanakan pada dengan tahapan sebagai berikut :

1. Mengkompilasikan dan Mengelompokan Masalah dari hasil musyawarah Dusun
2. Menyusun Legenda dan Sejarah Desa
3. Menyusun Visi Misi Desa
4. Membuat skala prioritas

Pembuatan skala prioritas ini bertujuan untuk mendapatkan prioritas masalah yang harus segera dipecahkan. Adapun teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan rangking dan pembobotan.

5. Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah.

Setelah semua masalah di rangking berdasarkan kriteria yang disepakati bersama, tahap selanjutnya adalah menyusun alternatif tindakan yang layak. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan alternatif tindakan pemecahan masalah dengan memperhatikan akar penyebab masalah dan potensi yang ada.



6. Menetapkan tindakan yang layak

Pada tahapan ini dipilih tindakan yang layak untuk memecahkan masalah yang ada. Dalam tahapan ini juga dipisahkan mana pembangunan yang merupakan skala Desa dan pembangunan skala Desa.

2. MUSYAWARAH DESA RPJM-DESA

Musyawarah Desa RPJM-Desa Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk membahas dan menyepakati RPJM- Desa. Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa membahas dan menyepakati sebagai berikut:

- a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
- b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan
- c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Musyawarah Desa RPJM-Desa dilaksanakan pada hari..... Tanggalbulantahun.....

3. MUSRENBANG RPJM-DESA

Berdasarkan hasil Musyawarah Desa selanjutnya dilaksanakan Musrenbangdes penyusunan Desa RPJM Desa yang diselenggarakan pada hari.....

....., tanggal, bertempat di Balai Desa dalam rangka membahas rancangan RPJM Desa Tahun

BAB IV

VISI , MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN

DESA, PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

A. VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa.

Visi Desa adalah :

“Terwujudnya Tata Pemerintahan Desa Yang Baik dan Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat”

B. MISI

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam



misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Misi Desa adalah :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik.
2. Meningkatkan Pelayanan Pemenuhan Hak hak Dasar Rakyat.
22. Pembangunan Infrastruktur Dasar.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Kebijakan pembangunan merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Desa Kecamatan Desa selama periode Tahun

Misi pertama : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik.

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan mengembangkan profesionalisme melalui penataan struktur yang proporsional serta penerapan *reward* dan *punishment* berbasis kinerja;
2. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan publik di Desa.
3. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel dan profesional;

Misi kedua : Meningkatkan Pelayanan terhadap Pemenuhan Hak hak dasar Rakyat.

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Mengembangkan pelayanan pendidikan anak usia dini;
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama pelayanan untuk ibu dan anak;
3. Meningkatkan ketersediaan perumahan serta sarana dan prasarana dasar permukiman
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kesejahteraan social perseorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat;

Misi ketiga : Pembangunan Infrastruktur Dasar.

Arah dan Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian, Perhubungan, Pendidikan, Kesehatan dan Prasarana Pemerintahan.
2. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar



D. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Dalam era otonomi daerah, setiap Desa dituntut untuk melakukan kegiatan pembangunan secara mandiri dalam untuk mengurangi ketergantungan dalam pembiayaan pembangunan kepada pemerintah Daerah dan Pusat. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, Desa membutuhkan sumber dana pembangunan, oleh karena itu setiap Desa dituntut harus mampu berusaha mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan Desanya masing-masing.

Prediksi Pendapatan Desa Desa Kecamatan.....Desa Tahun

Bantuan keuangan	25.000.00	26.000.00	27.000.00	28.000.00	29.000.0
Hibah	2.000.000	2.500.00	3.000.00	3.500.00	4.000.0
Sumbangh Pihak Ke					

a. Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa

Kebijakan Keuangan Desa tahun yang merupakan potensi Desa dan sebagai penerimaan Desa sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan Desa dari sektor Pendapatan Asli Desa dan dana perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa adalah :

1. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Desa;
2. Meningkatkan Pendapatan Desa dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Desa;
4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Desa dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Desa;
5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pungutan Desa;
6. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan Desa.

b. Arah Kebijakan Belanja Desa

Arah kebijakan belanja Desa ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan. Kebijakan belanja Desa diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:

1. Esensi utama penggunaan dana APB Desa adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja Desa tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perdes APB Desa secara tepat waktu pula.
2. Meningkatkan kualitas anggaran belanja Desa melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai system pelaporan yang makin akuntabel.



3. Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan yaitu dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung sesuai dengan visi dan misi Desa.
4. Alokasi Anggaran Desa Indikatif
Berdasarkan kemampuan keuangan desa, Visi, Misi , Arah Kebijakan Pembangunan Desa serta prioritas kegiatan maka kebijaksanaan alokasi indikatif belanja desa adalah sebagai berikut :

PREDIKSI ALOKASI INDIKATIF BELANJA DESA
DESA KECAMATAN.....DESA TAHUN .

URAIAN BELANJA	TAHUN				
	2009	2010	2011	2012	2013
Belanja Desa					
Belanja Langsung					
1. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
2. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan					
3. Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat					
4. Belanja Pemberdayaan Masyarakat					
Belanja Tidak Langsung					
1. Belanja Pegawai					
2. Belanja Subsidi					
3. Belanja Hibah					
4. Belanja Bantuan Sosial					
5. Belanja Bantuan Keuangan					
6. Belanja tak terduga					

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APB Desa dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit diperlukan pembiayaan Desa. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman Desa, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, dana cadangan



dan penjualan aset.

Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran

yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMDes yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu penyertaan modal/pinjaman pihak ketiga juga diprioritaskan bagi Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah di Desa yang diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil laba yang dapat meningkatkan pendapatan Desa sekaligus kinerja lembaga usaha yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat dan anggotanya.

D. PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF RPJMDesa TAHUN
SEBAGAI BERIKUT :

KODE	BIDANG	VOLUME	LOKASI
1.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN		
1.1			
1.1.1			
1.1.2			
2.	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN		
2.1			
2.1.1			
2.1.2			
3.	PEMBINAAN MASYARAKAT		
3.1			
3.1.1			
3.1.2			
4	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
4.1			
4.1.1			
4.1.2			



BAB V

INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja yang ingin dicapai pada tahun meliputi hal-hal sebagai berikut

Matrik Indikator Kinerja
RPJM DESA KECAMATAN

INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
KEPENDUDUKAN							
1	Laju Pertumbuhan Pendudukan,						
2	Rasio bayi berakte kelahiran,						
3	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk						
PENDIDIKAN							
I	Tingkat pendidikan						
1.	Laki Laki						
2.	Perempuan						
II.	Angka putus sekolah dasar						
1.	Laki Laki						
2	Perempuan						
III	Angka Melanjutkan						
1	Laki Laki						
2	Perempuan						
IV	APK Pendidikan Dasar						
1	Laki Laki						
2	Perempuan						

KESEHATAN							
1	Kematian Bayi						
2	Kematian Balita						
3	Kematian Ibu Melahirkan						
4	Cakupan imunisasi						



5	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga Kesehatan						
EKONOMI							
1	Laju pertumbuhan Ekonomi						
2	PDRB						
KEMISKINAN							
1	% Penduduk Miskin						
TENAGA KERJA							
1	Tingkat Pengangguran						
INFRASTRUKTUR DASAR							
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik						
2	Rasio Jaringan Irigasi						
3	% Drainase dalam kondisi baik						
PERMUKIMAN							
1	% Rumah Sehat						
2	% Rumah Tidak Layak Huni						
3	% Rumah yang memiliki jamban keluarga						
4	% Rumah tangga pengguna listrik						
LINKUNGAN							
1	Cakupan pemenuhan air bersih						
2	Tempat pembuangan sampah(TPS) persatuan penduduk						
3	% Lahan Kritis						
GENDER							
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah desa						



2	Partisipasi perempuan dilembaga Kemasyarakatan Desa						
4	Rasio KDRT						
KEAMANAN DAN KETERTIBAN							
1	Jumlah kasus Perkelahian						
2	Jumlah Kasus Pencurian						
3	Jumlah kasus Perjudian						
4	Jumlah Kasus Pemakaian miras dan Narkoba						

BAB VI PENUTUP

Demikian RPJMDes Desa ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Kecamatan Tahun-..... yang selanjutnya setiap tahun akan dijabarkan dalam RKP Desa yang merupakan hasil Musrenbang Desa Penyusunan RKP Desa.

KEPALA DESA

.....



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMORTAHUN
TENTANG
.....

MATRIK PROGRAM KEGIATAN INDIKATIF RPJM Desa TAHUN
DESA KECAMATAN KABUPATEN

KODE	BIDANG URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMDES
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN							
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Kepala Desa

.....



RPJMDes TAHUN -

SKALA KABUPATEN

DESA KECAMATAN KABUPATEN

.....

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN	BIDANG PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMDES
		INDIKATOR KI NERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN	1915	1916	1917	1918	1919	1920	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	3

Kepala Desa,

.....

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO







LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
RPJM DESA DAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN

FORMAT PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

A. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
DESA

Pada hari ini tanggal bulan tahun , bertempat di Balai Desa yang dihadiri oleh beberapa unsur sebagaimana daftar hadir terlampir dalam rangka melaksanakan Musyawarah Desa.

Musyawarah Desa dimaksud dalam rangka penyusunan rancangan kegiatan Pemerintah Desa dan daftar usulan rencana kerja Pemerintah Desa . Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat maka dihasilkan beberapa kesepakatan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
- 2. Mencermati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa
- 3. Membentuk Tim Verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat
Tim Penyusun Perencanaan Desa

Notulis

.....

.....

Mengetahui,

Kepala Desa

.....



B. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG TIM VERFIKASI RKP DESA



KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
KECAMATANKABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : / /KEP/20.....

TENTANG:

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RENCANA KEGIATAN PEMERINTAH DESA
TAHUN

KEPALA DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Verifikasi Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Tahun, perlu membentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala DesaTentang Pembentukan Tim Tim Verifikasi Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Tahun
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memverifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun;
 - b. melaporkan hasil Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahunkepada Kepala Desa dan
 - c. mengumumkan hasil Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun kepada masyarakat;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal :

KEPALA DESA

(.....)

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.
1.Camat
2.Ketua BPD Desa

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
.....
NOMOR : / /KEP/2015
TENTANG
... ..

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI TAHUN

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.		KETUA
2.		SEKRETARIS
3.		ANGGOTA
4.		ANGGOTA
		ANGGOTA

KEPALA DESA

(.....)



C.FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG TIM PENYUSUN RKP DESA



KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
KECAMATANKABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : / /KEP/20.....

TENTANG:

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KEGIATAN PEMERINTAH DESA
TAHUN
KEPALA DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Tahun, perlu membentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala DesaTentang Pembentukan Tim penyusun Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Tahun
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun;
 - b. melaporkan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahunkepada Kepala Desa dan



c. mensosialisasikan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun kepada masyarakat;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

(.....)

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

- 1.Camat
- 2.Ketua BPD Desa

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR :...../...../TAHUN.....
TENTANG
.....

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.		Kepala Desa	Pembina
2.		Sekretaris Desa	Ketua
3.		Ketua LKMD	Sekretaris
4.		Perangkat Desa	Anggota
5.		Lembaga Kemasyarakatan Desa	Anggota
		KPMD	Anggota
			Anggota

KEPALA DESA.....,

(.....)



D. FORMAT BERITA ACARA LOKAKARYA DESA

BERITA ACARA
LOKAKARYA DESA

Pada hari ini tanggalbulan Tahun bertempat di Balai Desa Kecamatan Kabupaten yang dihadiri oleh beberapa unsur sebagaimana daftar hadir terlampir telah dilaksanakan Lokakarya Desa.

- Lokakarya Desa membahas :
- 1. Evaluasi pembangunan tahun sebelumnya.
 - 2. Analisa kegiatan RPJM Desa tahun bersangkutan.
 - 3. Analisa kegiatan supra desa
 - 4. Analisa keadaan darurat
 - 5. Analisa keuangan Desa
 - 6. Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya
 - 7. Penyusunan matrik kegiatan RKP Desa

Adapun Pimpinan Rapat dan Narasumber sebagai berikut :

- a. Pimpinan Rapat :
- b. Notulensi :
- c. Nara Sumber
 - 1. :
 - 2. :

Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat maka dihasilkan beberapa kesepakatan sebagai berikut :

- 1. Hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya
- 2. Hasil analisa kegiatan RPJM Desa tahun bersangkutan
- 3. Hasil analisa kegiatan supra desa
- 4. Hasil analisa keadaan darurat
- 5. Analisa keuangan Desa
- 6. Rencana Anggaran dan Biaya
- 7. Matrik kegiatan RKP Desa

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Penyelenggara

Desa
Notulis

.....

.....

Mengetahui,
Kepala Desa

.....



E.FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA

BERITA ACARA MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DESA TAHUN

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, bertempat di Balai Desa, Kecamatan, Kabupaten telah dilaksanakan Musyawarah Pembangunan Desa Tahun dengan dihadiri oleh unsur-unsur masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir, dalam rangka membahas draf Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa ,Desa, Kecamatan, Kabupaten Tahun

Adapun waktu, tujuan, peserta dan hasil musyawarah adalah sebagai berikut ;

a. Waktu

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Tahun..... untuk penyusunan RKP Desa Tahun..... dilaksanakan dengan proses dan tahapan sebagai berikut :

1. Lokakarya Desa, dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu pada Hari/tanggal s.d. dengan tujuan untuk melakukan evaluasi RKP Desa Tahun, melakukan evaluasi RPJM Desa, penyusunan rencana program/kegiatan skala Kabupaten Tahun....., analisa keadaan darurat/kerawanan, penyusunan rancangan rencana program/kegiatan dan pagu anggaran Skala Desa Tahun 2015 serta menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2015.
2. Musrenbang Desa dilaksanakan pada hari, tanggal

b. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya Musrenbang Desa adalah untuk membahas dan menyepakati Draft Rancangan RKP Desa Tahun 2015.

c. Narasumber

1. Camat/Aparat Kecamatan/UPT Dinas/Badan di Kecamatan;
2. Kepala sekolah;
3. Fasilitator/Pendamping Program/Lembaga lainnya;
4. Kepala Desa/Aparat Pemerintah Desa;
5. BPD

d. Peserta

Unsur peserta yang hadir dalam musyawarah :

1. Delegasi Dusun, Wakil RT/RW;
2. Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat;
3. Unsur Perempuan (sekurang-kurangnya 30 persen);
4. Unsur Masyarakat Miskin;
5. Wakil Kelompok Pemerhati Anak, Remaja/Pemuda;
6. Organisasi Kemasyarakatan, Pengusaha, Kelompok Tani/Nelayan, Buruh, Komite Sekolah;
7. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (seperti BKM, KPMD, KED, dsb), dan lain-lain sesuai kondisi desa/kelurahan.

e. Hasil

Hasil Musrenbang Desa adalah Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2015 yang selanjutnya akan diserahkan kepada BPD untuk dibahas dalam Musyawarah BPD.



Demikian Berita Acara Musrenbang Desa ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PERWAKILAN PESERTA MUSRENBANGDES RKP DESA TAHUN 2014

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1.		Kepala Desa	1.
2.		BPD	2.
3.		Utusan Dusun I	3.
4.		Utusan Dusun II	4.
5.		Perempuan	5.
6.		Masyarakat Miskin	6.
7.		Anak	7.
8.			8.

.....,2014

Pimpinan Rapat

Notulis

.....

.....

Mengetahui :
Kepala Desa

.....



F. FORMAT PERATURAN DESA TENTANG RKP DESA TAHUN



KEPALA DESA

KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Desa Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
6. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun



- 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESATAHUN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan



wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
7. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
9. Bupati adalah Bupati Kebumen.
10. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPd Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJMDesa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu



- 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 22. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
 23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterimakabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 26. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
 27. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
 28. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
 1. Tujuan dan Manfaat
 2. Proses Penyusunan
 3. Sistematika

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- A. Visi – Misi Kepala Desa
- B. Data kemiskinan dan Profil Desa



- C. Kebijakan Pendapatan Desa
- D. Kebijakan Belanja Desa
- E. Kebijakan Pembiayaan Desa
- BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
 - A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2014
 - B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
 - C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan
 - D. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah
- BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA:
 - A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2015
 - 1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul:
 - 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
 - B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2016
 - C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor
- BAB V PENUTUP
- BAB VI LAMPIRAN
 - 1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2015
 - 2. Matrik Skala Desa Prioritas Kemiskinan Tahun 2015
 - 3. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten
 - 4. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2015
 - 5. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
 - 6. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyeputusan Perdes RKP Desa Tahun 2015

(2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2015 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2015.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusakan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.



Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2015.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal

KEPALA DESA,

(Nama Terang)

Diundangkan di Desa
pada tanggal

SEKRETARIS DESA

Nama Terang

LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR



G. LAMPIRAN FORMAT PERATURAN DESA

LAMPIRAN
PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2015

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni "terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri."



Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

B. DASAR HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor Tahun tentang Sumber Pendapatan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor Tahun tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor ... Tahun tentang Perlindungan Anak;



14. Peraturan Desa Nomor ... Tahun tentang RPJM Desa Tahun -
15. Peraturan Desa Nomor Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014

C. TUJUAN DAN MANFAAT

1. TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

- a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1(satu) tahun;
- b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d) Menetapkan kerangka pendanaan;
- e) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

2. MANFAAT

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

D. PROSES PENYUSUNAN

Proses Penyusunan RKP Desa Tahun 2015 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Musyawarah Desa untuk membahas prioritas perencanaan tahunan desa yang akan disusun dalam RKP Desa Tahun 2015.
2. Sosialisasi dan Pembentukan Pokja Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun
3. Lokakarya analisis untuk penyusunan draft RKP Desa
4. Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati draft RKP Desa menjadi Rancangan Perdes RKP Desa Tahun 2015.
5. Rapat BPD membahas dan menyepakati Rancangan Perdes RKP Desa menjadi Perdes RKP Desa Tahun 2015.

E. SISTEMATIKA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan dan Manfaat
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- A. Visi – Misi Kepala Desa



- B. Data kemiskinan dan Profil Desa
 - C. Kebijakan Pendapatan Desa
 - D. Kebijakan Belanja Desa
 - E. Kebijakan Pembiayaan Desa
- BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2014
 - B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
 - C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan
 - D. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah
- BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA:
- A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2015
 - 1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul:
 - 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
 - B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2016
 - C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor
- BAB V PENUTUP
- BAB VI LAMPIRAN
- 1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2015
 - 2. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten (DU-RKP Desa Tahun 2015)
 - 3. Berita Acara Musyawarah Desa
 - 4. Berita Acara Musrenbang Desa
 - 5. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
 - 6. Keputusan Kepala Desa tentang Pokja RKP Desa
 - 7. Keputusan BPD tentang Kesepakatan Bersama Perdes RKP Desa

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

A. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Kepala Desa.

Visi – Misi Kepala Desa disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa, sebagai berikut :

“Terciptanya Pemerintahan Desa yang Transparan, Profesional, Jujur, Amanah, dan terciptanya hubungan sosial kemasyarakatan yang tentram dan



harmonis, serta meningkatkan pola hidup masyarakat desa dibidang Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan.”

Agar Visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Menata Aparatur Pemerintahan Desa sehingga dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;
2. Membina dan menciptakan kerukunan masyarakat desa secara netral dan mandiri;
3. Meningkatkan peran serta pemuda dan remaja dibidang pembangunan, olahraga, seni dan kemasyarakatan;
4. meningkatkan dan memotifasi kegamaan tertama kegiatan muslimat desa; dan
5. meningkatkan sarana dan prasarana umum sesuai dengan aspirasi masyarakat yang dtuangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

B. DATA KEMISKINAN DAN PROFIL DESA

1. Data Kemiskinan

Berdasarkan Data Raskin Jumlah RTM di Desa sejumlah:

Kepala RTM Laki-laki : dan Kepala RTM Perempuan :

2. Profil Desa

Secara umum kondisi Desa baik secara demografi maupun geografis dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Luas Wilayah
- b. Jumlah Penduduk (catatan diupayakan mulai data 2012-2014 jika tidak ada 1 (satu) tahun
- c. Tingkat Pendidikan (Sumber Profil Desa)
- d. Tingkat Pekerjaan (sumber data Pilah Profil)
- e. Fasilitas infrastruktur dasar (pembangunan fisik yg manfaatnya utk memenuhi hak dasar masyarakat misal. Sekolah, polindes, posyandu, jalan-jalan tani)
- f. Kondisi tanah (misal Persawahan Irigasi teknis, tadah hujan, perkebunan)
- g. Dan lain-lain

C. KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber dari : Pendapatan Asli Desa, Dana Desa bersumber APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, ADD, Bantuan Keuangan dari Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga, serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp..... (huruf), yang berasal dari:

1. Pendapatan Asli Desa	Rp. 81.448.000,-
2. Dana Desa bersumber APBN	Rp. 108.518.773,-
3. Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp. 10.225.334,-
4. Bagi Hasil Retribusi Daerah	Rp. 5.008.363,-
5. ADD	Rp. 238.029.412,-
6. Bantuan Keuangan dari Provinsi	Rp. 40.000.000,-
7. Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	Rp. 0,-



8. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah

Rp. 215.000.000,-

D. KEBIJAKAN BELANJA DESA

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa yang akan dianggarkan dalam APB Desa meliputi:

1. Penghasilan tetap Kepala Desa & Perangkat Desa Rp. (d disesuaikan kondisi desa masing-masing)
2. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp.
3. Penerimaan Lainnya Yang Sah
4. Operasional Pemerintah Desa sebesar Rp.
5. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp. ...;
6. Operasional rukun tetangga dan rukun warga sebesar Rp. ...,-
7. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. ...;
8. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebesar Rp.
9. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebesar Rp...;
10. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebesar Rp. ...;

E. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DESA

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2015 ini, Pemerintah Desa belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APBDesa tahun sebelumnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
2. Pencairan Dana Cadangan;
3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
4. Penerimaan Pinjaman

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

1. Pembentukan Dana Cadangan;
2. Penyertaan Modal Desa; dan
3. Pembayaran Utang

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah



beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam RKP Desa Tahun 2015 permasalahan Desa dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 aspek, sebagai berikut :

A. BERDASARKAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RKP DESA TAHUN 2014

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun 2014 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2014.

Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:
Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RKPDes Tahun 2014 belum diperintahkan dalam peraturan perundangan sehingga kewenangan ini belum ada hasil Evaluasi Pembangunan Tahun 2014
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

B. BERDASARKAN IDENTIFIKASI RPJM Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Nomor Tahun tentang RPJM Desa tahun-..... prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi (huruf) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah :

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:
Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJMDes Tahun 20...-20.... belum diperintahkan dalam peraturan perundangan sehingga kewenangan ini belum ada hasil Evaluasi Pembangunan Tahun 2014
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa:

C. PRIORITAS KEBIJAKAN DAERAH

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah:
 - a) Pembangunan Turap / Parapet;
 - b) Pemasangan baru LPJU Desa; dan
 - c) Pembangunan jembatan



2. Bidang Ekonomi:

- a) Pengadaan Sarpras pertanian / perkebunan teknologi tepat guna (Traktor, Handsprayer, Pompa air Besar);
- b) Pengembangan Jaringan Irigasi / JITUT;
- c) Pengembangan bibit ikan unggul; dan
- d) Penyediaan dana talangan pengadaan pangan

3. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan:

- a) Pengadaan sarana prasarana PKD;
- b) Pembangunan MCK Komunal masyarakat miskin;
- c) Pengadaan sarana prasarana bermain PAUD;
- d) Pembentukan KPAD;
- e) Pemugaran RTLH;
- f) Perawatan tempat ibadah;
- g) Rehab TPQ; dan
- h) Bantuan operasional TPQ.

D. BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.

Masalah tersebut meliputi:

1. Masih banyak tanggul sungai yang rendah mengakibatkan air meluap pada saat musim hujan sehingga perlu adanya peninggian tanggul.
2.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa yang tersusun dalam RKP Desa Tahun sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak – hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan desa secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

A. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA DESA

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat:
 - a) Sistem organisasi masyarakat adat;
 - 1.ulu – ulu, bertugas untuk.....
 - 2.Juru kunci
 - 3.Kaum.....



- (misal kaum, ili-ili ,juru kunci)
 - b) Pembinaan kelembagaan masyarakat;
(misal paguyuban-paguyuban)
 - c) Pembinaan lembaga dan hukum adat;
(kegiatan2 yg memperkuat keberadaan a dan b misal: pelatihan kaum, penyuluhan sosialisasi UU kepada para trah)
 - d) Pengelolaan tanah kas Desa;
(bengkok, kemakmuran)
 - e) Pengembangan peran masyarakat Desa
(kegiatan-kegiatan adat / asal usul yg melibatkan aktif masyarakat seperti seni budaya, acara adat sedekah bumi dll)
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa: (Copy paste Program di Matrik I RKP Desa 2015)
- a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
 - 1) Program Penyusunan peraturan desa;
 - 2) Program pelayanan administrasi perkantoran ; dan
 - 3) Program pengelolaan keuangan desa.
 - b) Bidang pelaksanaan pembangunan:
 - 1) Pembangunan jembatan bedahan;
 - 2) Pembangunan gapura lingkungan; dan
 - 3) Rehab saluran air.
 - c) Bidang pembinaan kemasyarakatan:
 - 1) Membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
 - 2) Membina kerukunan warga masyarakat Desa;
 - d) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa:
 - 1) Kegiatan 10 program pokok PKK;
 - 2) Perencanaan pembangunan desa (penyusunan RPJMDesa); dan
 - 3) Pelestarian adat dan budaya.

B. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA SUPRA DESA (KECAMATAN/ KABUPATEN)

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa /Kecamatan/Kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat desa tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

1. Bidang Pengembangan Insfrastruktur Wilayah :
 - a) Normalisasi jaringan irigasi sidandang
 - b) Pemasangan baru LPJU Desa
 - c) Pembangunan Turap / Parapet
 - d) Pembangunan Jembatan-Roworejo
 - e) Pengadan PC untuk Desa



2. Bidang Ekonomi:
 - a) Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna
 - b) Pengembangan bibit ikan unggul
 - c) Penyediaan dana talangan pangan
 - d) Pengembangan jaringan irigasi JITUT
3. Bidang Sosial & Budaya :
 - a) Pembangunan MCK Komunal masyarakat miskin
 - b) Pengadaan sarana prasarana PKD
 - c) Rehab Musholla
 - d) Rehab RTLH
 - e) Rehab TPQ
 - f) Bantuan Operasional TPQ
 - g) Pengadaan APE Paud Ananda

A. PAGU ANGGARAN SEMENTARA

- a. Berdasarkan Kewenangan Skala Desa:
 - 1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar :..... atau% dr total belanja desa
 - 2) Bidang pelaksanaan pembangunan sebesar :..... atau% dr total belanja desa
 - 3) Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar :..... atau% dr total belanja desa
 - 4) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebesar :..... atau% dr total belanja desa
 - 5) Pagu Anggaran Prioritas Program Kemiskinan sebesar atau ...% dari Total Belanja sebagaimana yang termaktub di dalam Format RKP Desa Tahun 2015.

Dengan komposisi perkiraan anggaran pendapatan dan anggaran belanja sebagaimana tersebut di atas, diharapkan visi-misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun 2015 tercantum pada Lampiran II Peraturan Desa ini.

BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.



Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di
pada tanggal

Kepala Desa

(Nama)

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO